

**TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG  
DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10%  
(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**ZAHKI MAULANA  
NIM. 1717301092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Zahki Maulana

NIM : 1717301092

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TINJAUAN ‘URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10% (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 8 September 2022  
Saya yang menyatakan,



**Zahki Maulana**  
**NIM. 1717301092**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN  
POTONGAN TIMBANGAN 10% (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja,  
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Zahki Maulana (NIM. 1717301092) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 September 2022 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang  
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syufa'at M.Ag.  
NIP. 19630910199203 1 005

Disetujui oleh:

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hasanudin B.Sc., M. Sv.  
NIP.19850115201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto,

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Zahki Maulana  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saefuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Zahki Maulana  
NIM : 1717301092  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG  
DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10% (Studi Kasus di  
Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian Atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
*wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing  
  
**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN  
POTONGAN TIMBANGAN 10% (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja,  
Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**  
**Zahki Maulana**  
**NIM. 1717301092**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**  
**Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia ialah jual beli atau *ba'i*, jual beli termasuk salah satu muamalah yang terus berkembang dari rukun, syarat, hingga bentuknya yang bermacam-macam. Ada sebuah tradisi dalam jual beli dimana dalam jual beli tersebut terdapat potongan timbangan 10%, praktiknya dengan memotong berat total singkong sebesar 10%. Harga yang dihitung atau dibayarkan kepada petani oleh pengepul adalah harga setelah berat total singkong itu dipotong 10%. Sehingga memotong timbangan dari berat asli singkong memungkinkan berkurangnya kesempurnaan rukun dan syarat dalam jual beli. Maka penulis mencoba untuk meninjau lebih detail tentang proses jual beli singkong menggunakan potongan timbangan 10% serta menarik untuk melihat transaksi jual beli singkong dengan potongan 10% dari sudut pandang '*urf*' yang mana jual beli tersebut menjadi kebiasaan yang sudah berlangsung lama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normative. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada petani dan pengepul singkong. Selanjutnya sumber data sekunder penelitian ini ialah buku-buku, artikel, jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Proses Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan praktik jual beli singkong dengan potongan 10% kurang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dikarenakan terdapat potongan timbangan dalam objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang berupa kulit dimana kulit singkong sendiri menjadi penjaga kualitas rasa singkong agar tetap dalam keadaan baik. Kebiasaan jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% yang telah berlangsung lama di masyarakat setempat disebut sebagai '*urf amāli*' atau kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari keabsahan '*urf*', jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% bukan termasuk '*urf ṣaḥiḥ*' atau '*urf*' yang diperbolehkan. Kebiasaan jual beli singkong dengan potongan 10% termasuk kedalam '*urf fasid*' atau '*urf*' yang dilarang dikarenakan terdapat potongan timbangan yang mengurangi berat timbangan dari objek jual beli, yang akan menjadi berkurangnya rukun dan syarat dalam jual beli.

**Kata Kunci:** Jual Beli, '*urf*', Potongan Timbangan 10%, '*urf ṣaḥiḥ*', '*urf fasid*'.

## **MOTTO**

*“Justice Without Power Is Empty, But Power Without Justice Is Only Violence”*


(Keadilan Tanpa adanya Kekuatan adalah Hampa, Tetapi Kekuatan Tanpa  
Keadilan hanyalah berupa Kekerasan)

-Uzumaki Nagato-



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan Skripsi ini untuk orang tua penulis yaitu Bapak Sunar (IP) dan Ibu Marsuti (IB), yang telah begitu banyak memberikan kebahagiaan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang menjadi faktor keberhasilan penulis dalam menyusun penelitian ini. Kemudian pada adik penulis Nurhuda yang menjadi motivasi penulis supaya cepat menyelesaikan penelitian ini. Serta kepada keluarga besar Alm. Mbah Nuraji dan Alm. Mbah Suprihatin yang selalu memberikan pendidikan yang baik sehingga dapat menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana hukum.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, *tabi'in*, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat *syafa'at* beliau di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10% (Studi Kasus Di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga). Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M.Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



3. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua yang penulis cintai, Bapak Sunar (IP) dan Ibu Marsuti (IB) serta adik Nurhuda yang penulis sayangi. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa.

11. Keluarga besar Alm. Mbah Nuraji dan Alm. Mbah Suprihatin yang selalu mendukung penulis dalam menempuh pendidikan S1.
12. Ustad Khoril Huda yang telah banyak membimbing penulis dalam keilmuan dan pengetahuan sehingga menjadikan penulis insan yang berilmu.
13. Petani dan Pengepul Singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
14. Niswatun Khadiqoh S.H. yang terus memotivasi dan mengarahkan penulis sehingga menjadi pemicu semangat penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan dalam hal baik sebelum sampai pada penyelesaian skripsi Alm. Muhammad Ghozali semangat dan ketekunannya menjadi motivasi penulis.
16. Teman seperjuangan dalam membuat skripsi ini Nur Ramadhan (Miya), Muhammad Iqbal Khadafi (Johnson), Mafahirul Hikam (Kaja) yang selalu bersama semangat menyemangati dalam menyelesaikan pendidikan S1.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 17, dan senior Fakultas Syariah.
18. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 8 September 2022

Penulis,



**Zahki Maulana**  
**NIM. 1717301092**



**PEDOMAN TRANSLITERASI  
DARI HURUF ARAB KE LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik

غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

جريمة	Ditulis	<i>Jarīmah</i>
المصحفة	Ditulis	<i>Al-muṣaḥḥah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### C. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	الاسلام والطب	Ditulis	<i>Al-islam wa-alṬib</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
	والطب	Ditulis	<i>wa-al Ṭib</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	إيمانهم	Ditulis	Aymānuhum
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II   KONSEP ‘URF DAN JUAL BELI</b>	
A. ‘URF .....	22
1. Pengertian ‘Urf,.....	22
2. Dalil pendukung kejujahan ‘urf, .....	23
3. Macam-macam ‘urf.....	24

4. Syarat-syarat 'urf,.....	27
5. Kaidah-kaidah 'urf,.....	29
6. Pembenturan dalam 'urf,.....	30
7. Kedudukan 'urf dan kehujjahan 'urf.....	33
B. Jual Beli.....	34
1. Pengertian jual beli .....	34
2. Dasar hukum jual beli.....	35
3. Rukun jual beli.....	36
4. Syarat sah jual beli .....	37
5. Asas jual beli.....	39
6. Macam-macam jual beli.....	42
7. Hal yang diharamkan dalam jual beli.....	54
C. Timbangan.....	59
1. Pengertian timbangan.....	59
2. Konsep penimbangan dalam islam .....	60

**BAB III METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM  
KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN  
PURBALINGGA.**

A. Metode Penelitian.....	64
B. Gambaran Umum Kecamatan Karangreja .....	68
C. Keadaan Geografis .....	68

D. Keadaan Ekonomi..... 69

**BAB IV TINJAUAN ‘URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10% DI KECAMATAN KARANGREJA, KABUPATEN PURBALINGGA.**

A. Praktik Atau Proses Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%.....70

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%..... 82

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran..... 99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar-menukar harta atau benda secara suka sama suka yang sesuai dengan yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>1</sup> Dalam melakukan jual beli seharusnya selalu memperhatikan/mencermati kaidah maupun aturan yang terdapat di dalam syari'at Islam sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak. Allah senantiasa memerintahkan kepada seluruh manusia agar selalu beribadah dan mentauhidkanNya, selain itu dalam hal muamalah Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan janganlah mengurangi haknya orang lain.

Seseorang tidak diperbolehkan untuk menakar dengan dua takaran atau bahkan menimbang dengan dua timbangan, dan jika itu untuk dirinya sendiri dan pengikutnya akan dipenuhi sedangkan untuk orang lain malah dikurangi.<sup>2</sup> Jual beli adalah budaya yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu, dari yang awalnya hanya tukar menukar barang satu dengan barang yang lainnya atau yang biasa kita sebut dengan barter. Seiringnya waktu yang terus berkembang jual beli ikut berkembang dari segi transaksi akad, pembayaran, sampai proses penakaran atau penimbangan.

Namun sampai saat inipun masih ada beberapa sistem jual beli yang bertahan setelah puluhan tahun lamanya. Seperti salah satunya adalah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 193.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

pelaksanaan jual beli singkong yang berlangsung di Kecamatan Karangreja dimana jual beli singkong ini dipraktikkan menurut kebiasaan/adat yang sudah ada yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat di desa tersebut selama kurang lebih 50 tahun. Dalam transkasinya pembeli atau pengepul singkong biasanya mendatangi rumah para petani atau bisa sebaliknya yaitu dengan petani yang langsung pergi mengantarkan hasil panennya ke rumah pembeli untuk dilakukan proses penimbangan.

Pada praktiknya pelaksanaan jual beli singkong di Kecamatan Karangreja tersebut cenderung akan membuat rugi salah satu pihak yaitu para petani. Mengapa cenderung membuat rugi para petani? Itu dikarenakan terdapat potongan timbangan dan juga penggunaan timbangan yang mana alat timbang tersebut sudah di manipulasi atau diatur dengan sedemikian rupa.<sup>3</sup> Berdasarkan pada praktik jual beli singkong yang terjadi di Kecamatan Karangreja yang sudah menjadi budaya/ tradisi pembeli dengan melakukan jual beli menggunakan potongan timbangan dan memanipulasi alat timbang.

Pihak pembeli singkong melakukan potongan timbangan dengan alasan utama dan juga klasik yaitu untuk membersihkan kulit dan tanah yang menempel padahal tujuannya untuk meraih keuntungan yang besar terlebih lagi hal tersebut mejadi kebiasaan berantai dan menjadi hal umum dalam jual beli singkong.<sup>4</sup> Padahal perniagaan atau jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi atau bentuk bermuamalah yang diatur di dalam Islam. Jual

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

beli seharusnya disertai dengan rasa jujur sehingga menghasilkan nilai-nilai manfaat yang besar, apabila penjual dan pembeli saling menipu serta merahasiakan suatu hal yang seharusnya dikatakan maka tidak ada unsur manfaat.<sup>5</sup>

Seorang muslim dalam melakukan jual beli seharusnya memperhatikan kaidah-kaidah serta aturan yang terdapat dalam syariat Islam sehingga tidak membuat rugi pihak manapun. Jual beli singkong memang menjadi ladang penghasil rupiah di tengah masyarakat pedesaan, walaupun memang masa panen yang lama dari singkong tersebut. Meskipun begitu, dalam pelaksanaan jual beli singkong masih dijumpai tradisi atau kebiasaan buruk yang mana dilakukan secara turun-temurun yang tidak sesuai dengan aturan syariat islam, seperti adanya potongan timbangan dalam jumlah total berat singkong.

Alasan penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi karena di dalam praktik jual beli singkong tersebut terdapat potongan timbangan yang dilakukan secara turun-temurun untuk memperoleh keuntungan, dan tidak menghendaki kerugian, sehingga dalam hal jual beli singkong ini salah satu pihak harus menanggung kerugian.<sup>6</sup> Jual beli singkong dengan potongan timbangan ini kurang memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli dikarenakan adanya potongan timbangan. Adapun aturan yang harus dipatuhi yaitu kedua belah pihak haruslah berakal, suka sama suka, adanya akad, objek

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

jual beli halal dan jelas, menepati timbangan, berasas manfaat, dapat dipercaya, amanah, tidak menipu, harus menepati janji, serta murah hati.

Potongan timbangan dalam jual beli singkong yaitu sebesar 10% dari berat asli timbangan singkong alasannya adalah tanah yang masih menempel pada singkong setelah dicabut dapat merugikan pembeli atau pengepul selain itu kulit kasar singkong juga sebagai alasan pemotongan timbangan tersebut. Padahal jika kulit dan tanahnya ditimbang sendiripun jumlah timbangannya tidak sampai 10%. Potongan berat yang dilakukan pembeli atau pengepul tersebut sudah dilengkapi dengan penggunaan timbangan yang keakuratannya telah mereka modifikasi dan manipulasi dengan sedemikian rupa.<sup>7</sup>

Jual beli di halalkan hukumnya serta dibenarkan oleh agama asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Memang ditegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram.<sup>8</sup> Agama Islam mengatur bahwa tujuan dari seseorang melakukan jual beli bukanlah untuk semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapat keberkahan. Keberkahan usaha dan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi Allah SWT.

Praktik potongan timbangan yang demikian termasuk dalam bentuk praktik pencurian terhadap milik orang lain dan tidak mau berbuat adil dengan sesama. Pekerjaan yang demikian itu diharamkan hukumnya. Haram dalam artian sesuatu yang dilarang mengerjakannya oleh *syara'*, perbuatan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

<sup>8</sup> T.M Hasbi Ash Siddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 328.

tersebut mengakibatkan dosa jika dilakukan dan mendatangkan pahala ketika ditinggalkan. Pada hakikatnya praktik tersebut sangatlah dilarang dalam islam yang terdapat dasar hukumnya yaitu dalam QS. Al-Mutaffifin 1-3 dan Qs. Ash-Shu'ara ayat 182.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Mutaffifin (83): 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ ۝ أَوْزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Yaitu) orang yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka meminta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ash- Shu'ara (26): 182:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”.

Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran, meteran dan sebagainya, di samping itu Allah mencela orang yang mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Oleh karena itu, setiap muslim yang terjun di dalam dunia bisnis harus semaksimal mungkin untuk berlaku adil (jujur).

Namun bagaimana jika kita lihat dari sudut pandang *'urf*, seperti diketahui *'urf* merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'rūf* baik universal maupun lokal yang mengikat terdiri dari perkataan, perbuatan



yang diperhatikan dalam penetapan hukum islam. Seperti salah satu kaidah dalam *qawaid fiqhiyah* yaitu

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.<sup>9</sup>

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>10</sup>

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Adanya potongan timbangan dalam jual beli singkong sangatlah membebani petani kecil karena nilai jual singkong yang murah juga dilengkapi dengan potongan yang sudah menjadi tradisi dan sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat.<sup>11</sup> Seharusnya para pihak pembeli dalam memperoleh harta dan keuntungan harus mencarinya dengan cara yang dibenarkan, yaitu salah satunya dilarang usaha dengan cara mencuri serta memanipulasi timbangan atau cara bathil lainnya yang merugikan orang lain.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

<sup>10</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 85.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan bapak wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

<sup>12</sup> Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181.

Pada studi kasus ini penulis memfokuskan pada petani singkong dan pihak pembeli atau bos yang pernah melakukan transaksi jual beli dengan sistem tersebut.

Potongan timbangan dalam sistem jual beli singkong ini sangat menarik untuk dikaji karena bisa menghasilkan kesimpulan atau hukum yang berbeda dari sudut pandang *'urf*, seperti dalam prinsip muamalah yaitu:

1. Setiap muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya;
2. Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
3. Keseimbangan antara yang *transendent* dan *immanent*;
4. Keadilan dengan mengenyampingkan kezaliman karena merupakan suatu kebiasaan buruk yang masih berlangsung hingga saat ini di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik jual beli yang diterapkan oleh para pihak dalam jual beli singkong dengan menekankan pada potongan timbangan. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi. **“Tinjauan *'Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%*” (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga).**

---

<sup>13</sup> St Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1, 2018, hlm. 14.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan dan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Tinjauan

Meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>14</sup>

### 2. 'Urf

Kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'rūf* baik universal maupun lokal yang mengikat terdiri dari perkataan, perbuatan yang diperhatikan dalam penetapan hukum islam.<sup>15</sup>

### 3. Potongan Timbangan 10 %

Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu,<sup>16</sup>. Timbangan adalah alat ukur untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standar, timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Potongan timbangan adalah penggalan yang diambil dari berat pokok suatu benda. 10% adalah besaran dari sebuah satuan ukuran per-100 yang mana 10 % adalah satu persepuluh dari 100%.

<sup>14</sup> Anonim, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1078.

<sup>15</sup> Zulkifli, "Al 'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga 2001), hlm. 25.

<sup>16</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1096

#### 4. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda sedang pihak yang lainnya menerima alat gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati, baik dilakukan dengan cara pemindahan milik dengan alat ganti yang dibenarkan jual beli secara bahasa ialah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain (*muqabalatu syay'in bi syay'in*). Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>17</sup>

#### 5. Singkong

Singkong adalah jenis umbi umbian, dengan akar dan daun yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, singkong juga sebagai pengganti nasi yang populer di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yasinta Devi, *Analisa hukum islam tentang jual beli gold pada game online jenis world of warcraft (WOW)*, (Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatulloh, 2010), hlm.154.

<sup>18</sup> Edelweis Lararenjana, "8 Manfaat Singkong Bagi Kesehatan, Turunkan Berat Badan Hingga Bantu Obati Rematik", [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses 22 September 2021.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli singkong dengan potongan penimbangan 10% di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik jual beli singkong dengan potongan penimbangan 10% di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik jual beli singkong dengan potongan penimbangan 10% di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui tinjauan *'urf* terhadap praktik jual beli singkong dengan potongan penimbangan 10% di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

### E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji tentang Konsep jual beli ini, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan tentang konsep jual beli dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan buku buku lainnya guna melengkapi penelitian.

Skripsi Rizki Aulia Harahap mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dalam skripsi tersebut membahas tentang sistem penjualan kelapa sawit di wilayah atau di provinsi jambi, yang mana dalam penjualannya pemilik kelapa sawit atau petani menjualkan kelapa sawit tersebut ke pembeli atau pengepul kelapa sawit namun dalam prakteknya karena terlalu banyak petani dan jumlah kelapa sawit yang mencapai berton-ton.

Sedangkan pembeli atau pengepul yang sedikit sehingga mengakibatkan kecurangan, dalam praktiknya, petani sering melakukan penimbangan tanpa didampingi oleh pengepul. Dengan modal kepercayaan, maka pengepul sering kali mempersilahkan petani untuk menimbang sendiri. Dalam hal ini banyak para petani sawit yang mengambil kesempatan dengan melakukan kecurangan dalam penimbangan kelapa sawit miliknya dengan cara menaikkan timbangan yang ada, misalnya berat buah kelapa sawit milik petani adalah 1 ton 500 kg, tetapi laporan ke pengepul sebesar 1 ton 800 kg, tentu hal ini dapat merugikan pihak pengepul sebagai pembeli.<sup>19</sup>

Perbedaannya dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian yaitu kelapa sawit sedangkan penulis objeknya adalah singkong, selain itu perspektif pada skripsi tersebut adalah hukum ekonomi islam sedangkan perspektif yang penulis gunakan adalah *'urf*, ditambah perbedaan Nampak pada sistem penimbangan dalam jual belinya dalam skripsi penulis

---

<sup>19</sup> Rizki Aulia Harahap, “Praktik Penimbangan Dalam Jual beli Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019), hlm. 43.

penimbangan dilakukan oleh pembeli atau pengepul serta pokok pembahasan yang berbeda dengan skripsi diatas ialah pada timbangannya skripsi penulis meneliti tentang potongan timbangan oleh pembeli atau pengepul.

Skripsi Siti Nur'Aini mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Singkong”, dalam skripsinya membahas potongan timbangan dalam jual beli singkong yang praktiknya dilakukan dengan penetapan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.

Pemotongan dilakukan dengan melihat keadaan singkong, yang pada umumnya pemotongan dilakukan sebesar 2 kg pada saat penimbangan, ada yang 1 kg, atau menerapkan sistem potongan 10% sampai 20% dari setiap penimbangan, kedua belah pihak dalam jual beli singkong ini memaklumi dengan adanya praktik tersebut dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan menurun sejak zaman dahulu pada sistem jual beli singkong. Sebagian pihak petani merasa keberatan sudah harga singkong saat ini mengalami naik turun dalam kondisi murah tetapi masih dibebani dengan potongan timbangan yang dinilai sebagian masyarakat merugikan petani kecil terkait dengan pembebanan potongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli atau pengepul.<sup>20</sup>

Selain itu di dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan atau (field research) sehingga menghadirkan informasi dan wawasan serta hasil

---

<sup>20</sup> Siti Nur'aini, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet”, *skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan 2018), hlm. 75.

penelitian yang menjanjikan diantaranya dimulai dari pemaparan lokasi penelitian yang begitu detail dimulai dari sejarah desa, struktur organisasinya. Ditambah kesimpulan penelitian yang memahamkan pembaca akan hasil penelitiannya. Kemudian yang membedakan dengan skripsi penulis terletak pada perspektif penelitiannya, pada skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum ekonomi islam sedangkan perspektif yang penulis gunakan adalah *'urf* sehingga pembahsan didalamnya pun berbeda.

Selain itu, perbedaannya dalam pembahasan besaran potongan timbangan yaitu dalam skripsi tersebut menjelaskan berbagai besaran potongan penimbangan oleh pembeli atau tengkulak ada yang 10% ada yang 20% ada yang dengan model kiloan yaitu 1 atau 2 kilo sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada besaran potongan penimbangan 10% oleh pembeli atau tengkulak selanjutnya yang membedakan lagi adalah pada objek penelitian, penulis mengangkat objek penelitian jual beli singkong seangkan dalam skripsi diatas pada objek singkong.

Skripsi Dimas Setia Utama mahasiswa Institut Agama Islam Negeri yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Saifuddin Zuhri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong” yang membahas mengenai pembulatan timbangan dalam jual beli ayam potong dalam praktiknya dilakukan oleh karyawan ditempat tersebut dengan cara menambah nota timbangan.



Dalam transaksinya ketika pembeli membeli ayam baik dalam keadaan sudah disembelih dan bersih maupun dalam keadaan masih hidup, pembeli hanya memesan per-ekor hidup maupun mati atau dengan memesan perkiloan. kemudian penjual (karyawan) langsung menimbang ayam tersebut dan menuliskan hasil timbangannya tersebut pada sebuah nota tanpa memberitahukan atau memperlihatkan terlebih dahulu kepada pembeli saat ayam masih ditimbang. Setelah pembeli mendapatkan notanya, pembeli langsung memberikan uang kepada karyawan UD. Berkah sesuai dengan jumlah uang yang di tuliskan di dalam nota.

Contohnya: 1 kilogram ayam seharga Rp. 20.000, sedangkan satu ekor ayam yang dibeli beratnya 2,2 kilogram namun oleh sipenjual (karyawan) dituliskan dalam nota berat satu ekor ayam tersebut adalah 2,5 kilogram karena penjual tersebut membulatkan timbangan yang awalnya 2,2 kilogram menjadi 2,5 kilogram sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan jumlah berat ayam yang tertulis di nota.<sup>21</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis ialah terletak pada objek, sistem penimbangannya dan perspektif penelitiannya, pada objek penelitian penulis adalah jual beli singkong lalu perbedaan pada sistem penimbangannya adalah pemotongan oleh pembeli bukan pembulatan oleh penjual. Perbedaan makin nampak pada perspektif pembahasannya, penelitiannya dalam skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penulis menitik beratkan penelitian dengan perspektif *'urf*.

---

<sup>21</sup> Dimas Setia Utama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong", *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm. 58.

Terakhir penulis mengambil skripsi Sri Fajar Umiyati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas”, dalam skripsinya sama-sama membahas objek penelitian yang sama yaitu jual beli singkong, namun yang membedakan dengan skripsi penulis adalah sistem jual beli dan perspektif penelitiannya. Dalam skripsi Sri Fajar Umiyati membahas jual beli singkong dengan sistem jual beli tebas, sedangkan dalam skripsi penulis membahas jual beli singkong dengan sistem jual beli potongan timbangan. Selain itu perspektif dalam skripsi Sri Fajar Umiyati adalah hukum Islam sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif *urf*. Sehingga pembahasan dalam isi penelitian ini pun berbeda.

Dalam pengamatan penulis, kajian atau penelitian terhadap timbangan jual beli sudah banyak dijumpai, namun berdasarkan penelusuran penulis sejauh ini belum ada yang mengkaji atau meneliti tentang “Tinjauan *urf* terhadap Jual beli Singkong dengan Potongan Timbangan 10% (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)”. Berdasarkan itulah penelitian ini secara pembahasan utama, objek dan studi kasus belum ada yang menelitinya. Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami kajian pustaka yang penulis buat, maka di buatlah tabel kajian pustaka yang menerangkan persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang lain.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rizki Aulia Harahap	Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Sama-sama menganalisis timbangan dalam jual beli	<p>Pada Skripsi Rizki Aulia Harahap permasalahan terletak pada penambahan jumlah timbangan oleh penjual atau petani.</p> <p>Sedangkan dalam skripsi penulis pokok pembahasan terletak pada pemotongan timbangan pada objek jual beli oleh pembeli atau pengepul.</p> <p>Selanjutnya perspektif yang digunakan dalam Skripsi Rizki Aulia Harahap adalah Hukum Ekonomi Islam, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif <i>'urf</i> sehingga membedakan dalam penelitian tersebut.</p>

<p>Skripsi Siti Nur' Aini</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Singkong</p>	<p>Sama-sama menganalisis timbangan dalam jual beli</p>	<p>Pada Skripsi Siti Nur' Aini meneliti tentang potongan penimbangan yang beraneka ragam dari 1 Kg sampai 2 Kg lalu 10% sampai 20% pada objek penelitian singkong. Sedangkan dalam skripsi penulis hanya terfokus pada satu besaran potongan timbangan yaitu 10% . pada penelitian jual beli singkong. Sehingga menjadi pembeda dengan skripsi Siti Nur' aini Selanjutnya perspektif yang digunakan dalam Skripsi Siti Nur' aini adalah Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif 'urf sehingga membedakan dalam penelitian tersebut.</p>
-------------------------------	--	---	---

Dimas Setia Utama	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong	Sama-sama menganalisis timbangan dalam jual beli	<p>Pada Skripsi Dimas Setia Utama membahas mengenai pembulatan kea atas atau menambah timbangan dalam timbangan jual beli Ayam potong.</p> <p>Sedangkan dalam skripsi penulis pokok pembahasan terletak pada pemotongan timbangan pada objek jual beli oleh pembeli atau pengepul.</p> <p>Selanjutnya perspektif yang digunakan dalam Skripsi Dimas Setia Utama adalah Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif <i>'urf</i> sehingga membedakan dalam penelitian tersebut.</p>
Sri Fajar Umiyati	Tinjauan Hukum Islam	Sama-sama meneliti tentang objek	<p>Dalam skripsi Sri Fajar Umiyati membahas jual beli singkong dengan sistem</p>

	terhadap Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem Tebas	penelitia jual beli singkong	tebas sedangkan penulis meneliti tentang jual beli singkong namun dengan sistem jual beli yang berbeda dengan Sri Fajar Umiyati yaitu penulis meneliti jual beli singkong dengan sistem potongan timbangan singkong. Selanjutnya perspekif yang digunakan dalam Skripsi Sri Fajar Umiyati adalah Hukum Islam, sedangkan dalam skripsi penulis menggunakan perspektif ' <i>urf</i> sehingga membedakan dalam penelitian tersebut.
--	--	---------------------------------	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini, terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terbagi kedalam sub bab supaya mempermudah pemahaman pembaca, maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab I merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi dengan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori *'urf* dan jual beli, dalam pembahasan *'urf* meliputi pengertian *'urf*, dalil pendukung kehujjahan *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf*, kaidah-kaidah *'urf*, Pembenturan dalam *'urf*, Kedudukan *'urf* dan *kehujjahan 'urf*. dan seterusnya dalam pembahasan jual beli yang mencakup di dalamnya konsep jual beli yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, asas jual beli, macam-macam jual beli, hal yang diharamkan dalam jual beli. Selain itu dalam bab ini juga membahas tentang timbangan diantaranya pengertian timbangan, dasar hukum penimbangan, konsep penimbangan dalam islam.

Bab III membahas penjelasan tentang praktik jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang secara umum meliputi: lokasi penelitian, keadaan Geografis, keadaan Ekonomi, dan praktik jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

Bab IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai bagaimana tinjauan *'urf* yang berisi, praktik atau proses jual beli

singkong dengan potongan timbangan 10%, tinjauan *'urf* terhadap jual beli singkong dengan potongan timbangan 10%.

Bab V Penutup dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari penulis dalam membahas masalah yang terdapat dalam proposal ini.





## BAB II

### KONSEP 'URF DAN JUAL BELI

#### A. 'URF

##### 1. Pengertian 'Urf,

Secara etimologi kata *'urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.<sup>22</sup>

Ulama 'Ushuliyin memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.<sup>23</sup>

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hlm. 416.

<sup>23</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), hlm. 110.

<sup>24</sup> Muhammad Samsul Ma'arif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), hlm, 21.

2. Dalil pendukung kehujjahan ‘urf,

Kehujjahan ‘urf ini menyebutkan bahwa para ulama sepakat menolak ‘urf yang *fasid*, dan mereka sepakat menerima ‘urf yang *ṣahih* sebagai hujjah *syar’iyah*. Hanya saja dari segi intensitas, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih banyak menggunakan ‘urf dibandingkan dengan mazhab lainnya. karena perbedaan intensitas itu, ‘urf digolongkan kepada sumber dalil yang diperselisihkan.<sup>25</sup> Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil *syara’*, sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam surah al- A’rāf 7 : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’rūf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah 2 : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma’rūf* , ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Yang dimaksud mengerjakan yang *ma’rūf* pada ayat-ayat di atas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam dengan cara baik diterima oleh akal sehat dan kebiasaan yang berlaku. Maka ayat tersebut sebagai perintah untuk mengerjakan yang dianggap baik dan menjadi tradisi dalam masyarakat.

<sup>25</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

c. *Hadis* Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَايْتَعَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah” HR Ahmad Ibn Hambal.<sup>26</sup>

3. Macam-macam *'urf*

Para ulama ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a) Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafẓi*) kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *al-lafẓi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah

<sup>26</sup> Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*.

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'Urf al-'amali*) kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>27</sup>

b) Dari segi cakupanya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'Urf al-'Āmm*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

---

<sup>27</sup> Qalbi Triudayani L Patau, “*Urf* Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2021), hlm. 2.

## 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'Urf al-Khaṣ*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>28</sup>

c) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

### 1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-ṣāḥiḥ*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *maḍharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

### 2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

---

<sup>28</sup> Faiz Zainuddin, "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, Vol. IX, No. 2, 2015, hlm. 379.

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan riba *al-nasi'ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama *ushul* fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat-syarat *'urf*,

##### a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *ṣahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak

---

<sup>29</sup> Musa Aripin, "Eksistensi *urf* dalam kompilasi hukum Islam", *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. II, No. 1, 2016, hlm. 207.

bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam, seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf*, hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.<sup>30</sup>

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

*'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.<sup>31</sup>

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus

<sup>30</sup> A. Djazuli, *ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

<sup>31</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.<sup>32</sup>

- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *ṣahīh* karena bila *'urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.<sup>33</sup>

#### 5. Kaidah-kaidah *'urf*,

Para ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-*'urf*, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum”:

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan suatu hukum dengan dasar *'urf*, seperti menetapkan hukum dengan dasar nash”.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Muhammad Samsul Ma'arif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), hlm, 40.

<sup>33</sup> Nabila Anugerah Putri, “Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Tepuk Tepung Tawar”, *skripsi* tidak diterbitkan (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2022), hlm.20.

<sup>34</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 78.



Suatu penetapan hukum berdasarkan '*urf*' yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada '*urf*'-'*urf*' khusus, seperti '*urf*' yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain

6. Pembenturan dalam '*urf*,

Ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam. Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara*' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara*' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.<sup>35</sup>

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 387.

untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- a. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- b. Adat lama yang secara substansional mengandung *maslahat*. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- c. Adat lama yang secara substansional menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- d. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.<sup>36</sup>

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:

---

<sup>36</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 237.

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (*adopsi*) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.<sup>37</sup>

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.<sup>38</sup>

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf al-ṣahīh* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-Āmm* dan *'urf al-*

---

<sup>37</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 10.

<sup>38</sup> Sucipto, '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Asas*, vol. 7, No. 1, 2012, hlm 32

*Khāsh* Para ulama' sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.<sup>39</sup>

#### 7. Kedudukan *'urf* dan kehujjahan *'urf*

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh diantaranya yaitu:

##### a. Firman Allah Q.S al-A'rāf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma'rūf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'rūf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'rūf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. Yang menurut al- Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.

##### b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

...فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“...Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah” Menurut sebagian ulama“ Ungkapan Abdullah Bin Mas“ud ini adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *'urf*. Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Masud ini bukan termasuk Hadis Nabi saw. Al-‘Ala’i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab hadis, ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas“ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadis. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas“ud ini substansi yang terkandung

<sup>39</sup> Muhammad Samsul Ma'arif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), hlm. 33.

dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.<sup>40</sup>

- c. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-muḍarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>41</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi menjual atau menganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>42</sup> Menurut Sayyiq Sabiq

<sup>40</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

<sup>41</sup> Muhammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), hlm. 33.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain yang sama-sama ridho atau memindahkan hak milik disertai pengantiannya dengan cara yang diperbolehkan. Selanjutnya menurut Taqiyuddin jual beli adalah kegiatan saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan *syara'*.<sup>43</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual-beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

- b. Disebutkan pula disurat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>44</sup>

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

- a. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah bersabda:

<sup>43</sup> Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 51.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, : 69.

“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”.

b. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, *shaddiqin*, dan *syuhada*”.

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya.<sup>45</sup>

### 3. Rukun jual beli

Jual beli merupakan suatu akad , dan akan dipandang sah apabila telah memenuhi *rukun* dan *syarat* jual beli. Namun mengena hal tersebut para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *kabul* saja, menurut mereka rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena kerelaan berhubungan dengan hati maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak bisa berupa perkataan (*ijab* dan *Kabul*) atau dalam bentuk perbuatan (*penyerahan barang dan uang*). Dalam fikih terkenal dengan istilah:

Kemudian menurut jumbuh ulama rukun jual beli itu ada empat diantaranya adalah:

a. Orang yang berakad (*penjual dan pembeli*)

---

<sup>45</sup> Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, : hlm. 54.

- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
  - c. Ada barang
  - d. Ada nilai tukar<sup>46</sup>
4. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal.

- b. Syarat ijab Kabul

Menurut ulama fiqh ijab dan Kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apabila ijab Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab Kabul itu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118.



- 1) Orang yang mengucapkannya sudah baligh
  - 2) Kabul sesuai dengan ijab, missal penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp. 20.000,-“ . Apabila antara ijab Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - 3) Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern ini perwujudan ijab Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Dalam *fiqh* islam jual beli seperti ini disebut dengan *ba’I al-mu’athah*.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma’qud ‘alaih*)
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untk mengadakan barang itu.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dipejualbelikan.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 85.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang maka nomina dan pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>48</sup>

5. Asas jual beli

Asas adalah prinsip dasar, Asas jual beli adalah prinsip dasar dalam jual beli. Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Asas jual beli, diantaranya:

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, : 76.

b. Asas suka sama suka.

Asas suka sama suka maksudnya dalam jual beli baik penjual maupun pembeli sama-sama suka melakukan jual beli tersebut, pembeli suka dengan barang yang hendak dibelinya, penjual suka menjual barang dagangannya, tidak ada unsur pemaksaan. Seperti diterangkan dalam firman Allah surat an-Nisa ayat 29 yaitu:

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>49</sup>

c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan

d. Asas keadilan.

Asas ini harus ada baik dalam proses produksi, cara memperolehnya atau distribusinya. Keadilan memang harus ada dalam setiap jual beli agar sesuai yang disyariatkan dalam hukum Islam.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, : 69.

<sup>50</sup> Asfira Yuniar dkk, “Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. VII, No. 2, 2021, hlm. 3.

e. Prinsip kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Firman Allah surat al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

f. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Diterangkan dalam surat al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar

g. Asas saling menguntungkan.

Antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, maksudnya tidak ada unsur tipu menipu dalam jual beli.<sup>51</sup> Seperti firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,

h. Asas saling menolong dan saling membantu.

Penjual membantu pembeli dalam hal mengadakan barang yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli membantu penjual dalam hal mendapatkan untung bagi penjual.<sup>52</sup> Dijelaskan di surat al-Maidah ayat 2 yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

6. Macam-macam jual beli

Mazhab Hanafi membagi jual-beli dari segi sah atau menjadi tiga

macam yaitu:

<sup>51</sup> Djamil Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 164.

<sup>52</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia", *tesis* tidak diterbitkan (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2020), hlm. 52.

a. Jual-Beli yang *ṣahīh*

Apabila jual-beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual-beli itu *ṣahīh* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual-beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.<sup>53</sup>

b. Jual-Beli yang batil

Apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual-beli itu batil. Umpamanya, jual-beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi dan khamar). Adapun jual-beli yang batil itu sebagai berikut:<sup>54</sup>

1) Jual-beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual-beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual-beli barang yang tidak ada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Cet Ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 202.

<sup>54</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm, 144.

ada pada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukum-nya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual-beli yang ada unsur tipuan.<sup>55</sup>

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batil). Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).<sup>56</sup>

3) Jual-beli yang mengandung unsur tipuan

Menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan tidak sah (batil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

<sup>56</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 122.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*,

#### 4) Jual-beli benda najis

Jual-beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut *syara'*.

Menurut Jumhur Ulama, memperjual belikan anjing, juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana Sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (راوه البخاري و مسلم)<sup>58</sup>

“Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut sebagian ulama Mazhab Maliki, membolehkan memperjualkan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu.

Menurut Mazhab Hanafi, diperbolehkan memper jualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh *syara'*. Demikian juga

<sup>58</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, No. Hadis 2097, hlm. 841



memperjualbelikan binatang buas yang bermanfaat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...

Mazhab az-Zahiri sejalan pendapatnya dengan Mazhab Hanafi. Dengan demikian, Mazhab Hanafi dan az-Zahiri memperbolehkan jual-beli najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli itu dilihat dari manfaatnya. Sekiranya ada manfaatnya, berarti diperbolehkan memperjualbelikannya. Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'i dan pendapat yang masyhur dari Mazhab Hanbali, tidak memperbolehkan memperjualbelikan benda najis, karena jual beli itu dibenarkan, bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.

Satu kelompok melihat dari segi bermanfaat atau tidak dan kelompok lain melihatnya dari segi apakah benda itu suci atau tidak (najis).<sup>59</sup>

##### 5) Jual-beli *al-'urbun*

Jual-beli *al-'urbun* adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*). Di dalam masyarakat kita

<sup>59</sup> Qomarul Huda, *Fiqh muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 60.

dikenal uang itu “uang bagus”, atau “uang bilang” tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.<sup>60</sup>

Jual-beli *al-'urbun* dilarang dalam Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Malik dan Abu Daud)

عَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ<sup>61</sup>.

"Rasulullah SAW.melarang jual-beli '*urbun*."

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual-beli '*urbun* ini. Jumhur Ulama mengatakan, bahwa jual-beli '*urbun* itu terlarang dan tidak *ṣahīh* . Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan *fasid* dan selain mereka itu mengatakan batil. Agar dapat dipahami mengenai pengertian batil dan *fasid* dengan jelas, maka dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut.

Jumhur Ulama mengatakan, *fasid* sebagai sinonim dari batal, yaitu tidak cukup rukun dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (Jumhur Ulama). Sedangkan dalam bidang

<sup>60</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

<sup>61</sup> Anonim, *Nailul Authar*, Jilid IV, terj. A. Qadir Hassan, Muammal Hamidy, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992), hlm. 1662.

muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada suatu perbuatan.<sup>62</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap/diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang telah dinyatakan *fasid*, berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud *syara'*. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut Mazhab Syafi'i.

Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Mazhab Hanafi sependapat dengan Mazhab Syafi'i mengenai akibat hukum *fasid* dalam bidang ibadah.

Perbedaan antara kedua Mazhab itu terjadi dalam bidang muamalah. Menurut Imam Hanafi, muamalah yang *fasid* pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Contohnya pada jual-beli. Hakikat jual-beli adalah ijab dan kabul (rukun jual-beli). Namun, jika terdapat unsur dari luar jual-beli, seperti jual-beli yang dilakukan pada saat azan Shalat Jum'at, maka jual-beli itu tetap sah, tetapi sifatnya menjadi *fasid*. Dalam bidang muamalah menurut Mazhab Hanafi, ada tiga kategori yaitu sah, batal dan *fasid*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, hlm. 65.

<sup>63</sup> Qomarul Huda, *Fiqh muamalah*, hlm. 66.

- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur Ulama dari kalangan Mazhab Ha-nafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad bin Hanbali.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ  
الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ  
يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ<sup>64</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dai Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir.".

Menurut Jumhur Ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan, karena air sumur itu merupakan milik pribadi, berdasarkan hasil usaha sendiri.

Menurut Mazhab az-Zahiri, menjual air sumur pri-badi pun tidak boleh, berdasarkan hadis di atas. Kemudian ada yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai penjualan air tawar/ air minum

<sup>64</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mâjah*, Bab. Buyu', No. Hadis 2476, Dar al-Fikr, Beirut, 2011, hlm. 386.

yang berlaku pada kota-kota besar seperti Jakarta, terutama di daerah yang airnya asin, tidak dapat dipergunakan untuk memasak dan keperluan lainnya.

Dilihat dari jarak jauhnya, tidak memungkinkan secara perorangan mengambil air itu seperti dari danau atau mata air. Menurut hemat penulis, dalam keadaan seperti ini, air itu dapat diperjualbelikan. Sebab, untuk mengambil air itu memerlukan ongkos transportasi atau tenaga seperti men-dorong gerobak. Pemakai air pun dapat tertolong dan sebaliknya pembawa air pun mendapat jasa dari usahanya. Saling membantu berlaku dalam keadaan seperti ini, asal tidak ada pihak yang terlalu dirugikan, karena mahal dijual kepada pemakai air. Andai kata keberatan dengan istilah "jual-beli", maka anggap saja sebagai upah atau imbalan jasa bagi pemasok air itu.<sup>65</sup>

c. Jual-Beli yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual-beli *fasid* dan jual-beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual-beli batil. Menurut mereka jual-beli itu terbagi dua, yaitu jual-beli yang *ṣahīh* dan jual-beli yang batil.

Apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi, maka jual-beli itu *ṣahīh*. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual-beli itu batil.

---

<sup>65</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 36.

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual-beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:

1) Jual-beli *al-majhūl*

Yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual-belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya.

Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasannya, ialah apabila seseorang ingin membeli baju dan konsumen itu meminta kepada penjual diambilkan tiga helai, dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena yang hanya dibeli sehelai baju dari tiga contoh yang diminta.

Ulama fikih memperbolehkan proses jual-beli seperti ini, karena biasanya tidak membawa pertengkaran (perselisihan). Hal ini biasanya diserahkan kepada *'urf*. Disamping berkaitan dengan barang, mungkin juga terjadi pada nilai tukar (uang), palsu atau tidak, tidak diketahui oleh penjual.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 833.

- 2) Jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “*Saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”.

Jual-beli seperti ini batal menurut Jumhur ulama dan *fasid* menurut Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual-beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

- 3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual-beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual-beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama Mazhab Hambali menyatakan, bahwa jual-beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa jual-beli itu batil secara mutlak.<sup>67</sup>

- 4) Jual-beli yang dilakukan orang buta.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual-beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum

---

<sup>67</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 844.

matanya buta. Hal ini berarti, bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual-beli.

5) Barter barang dengan barang yang diharamkan.

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.<sup>68</sup>

6) Jual-beli *al-ajl*

Contoh jual-beli seperti ini ialah: Seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000 dengan pembayarannya di-tunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp 75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual-beli seperti ini dikatakan *fasid*, karena menyerupai dan menjurus kepada "riba". Namun, ulama Mazhab Hanafi menyatakan, apabila unsur yang membuat jual-beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah. Hal ini berarti, bahwa pembeli pertama tidak berhutang kepada penjual pertama, agar unsur mengandung riba sudah dihilangkan.<sup>69</sup>

7) Jual-beli anggur untuk tujuan membuat *khamar*.

Apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama Mazhab Syafi'i menganggap jual-beli itu sah,

<sup>68</sup> Insanul Kamil, "Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2013), hlm. 43.

<sup>69</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 127.



tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama Mazhab Maliki dan Hanbali meng-anggap jual-beli ini batil sama sekali.<sup>70</sup>

#### 7. Hal yang diharamkan dalam jual beli

Pada dasarnya asas dan prinsip jual beli adalah suka sama suka, saling menguntungkan, bermanfaat dan sesuai syara'. Sehingga dalam jual beli tidak diperkenankan terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan syara'. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan dalam jual beli:

##### a. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa penjelasan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Hukum riba menurut al-quran, al-hadis dan ijma' hukumnya adalah haram, riba

---

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 118.

termasuk dosa besar, riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan.<sup>71</sup> Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضَاعَفُونَ إِلَّا كَمَا يُضَاعَفُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Riba sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) Riba *fadl*

Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya.

2) Riba *nasi'ah*

Adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis yang dilakukan secara utangan (tempo), atau terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Khorul Huda, "Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan", *Seminar Halal Haram*, Pondok Pesantren Wali Barokah, Yayasan Islam Roudhotul Janah Bukateja, 20 Februari 2022.

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57.

3) Riba *qarḍh*

Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan dimuka oleh kreditur atau *shahibul maal* kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan .

## 4) Riba jahiliyah

Riba yang muncul akibat adanya penambahan persyaratan dari kreditur atau shahibul maal, dimana pihak debitur diharuskan membayar utang yang lebih dari pokoknya, karena ketidakmampuan atau kelalaiannya (default) dalam pembayaran saat utang telah jatuh tempo.

5) Riba *yad*

Menurut Syafi'iyah, riba *yad* ialah jual beli dengan menunda pengambilan salah satu gantinya atau kedua-duanya tanpa menyebut jangka waktunya.<sup>73</sup>

b. Judi (*maisir*)

*Maisir* dan *qimār* adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu judi. Menurut Ibrahim Anis dalam Al-Mu'jam Al-Wasith halaman 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan (*la'bun*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Judi adalah semacam permainan yang bersifat untung-untungan di mana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan

<sup>73</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

dari yang kalah sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi.<sup>74</sup>

Menurut Ibnu Hajar al-Makki, *maisir* adalah segala bentuk spekulasi. Semua transaksi yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi sehingga dilarang. Suatu permainan bisa dikategorikan judi jika tiga unsur terdapat didalamnya:

- 1) adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- 2) adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- 3) pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>75</sup>

c. Transaksi *Garar* (Transaksi yang Menimbulkan Ketidakpastian).

*Garar* adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas dan spekulatif sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah.

---

<sup>74</sup> Aries Mufti Dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), hlm. 87.

<sup>75</sup> Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2019, hlm 5.

Ada berbagai macam transaksi gharar, namun secara ringkas dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk.

1) *Bai' ma'dum*

Adalah jual beli di mana barangnya tidak ada atau fiktif.

2) *Bai' ma'juz at-taslim*

Adalah jual beli di mana barangnya tidak bisa untuk diserahkan.

3) *Bai' Majhul*

Adalah jual beli di mana kualitas, kuantitas, dan harga barang tidak diketahui.<sup>76</sup>

d. Transaksi *Dharar*

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Oleh karena itu dharar wajib dihilangkan, *adh-dharar yuzâl*. Dharar wajib dihilangkan sesuai kemampuan, *adh-dharar yuzâl biqadri al-'imkân*.

e. Maksiat

Transaksi maksiat adalah bentuk transaksi yang terkait dengan usaha-usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar (menentang) hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 147.

f. *Suht*

*Suht* atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, dan di perdagangkan menurut *nash* yang terdapat didalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>77</sup>

g. *Risywah* (suap)

*Risywah* secara bahasa artinya *al-ju'lul* upah dan apa-apa yang diberikan untuk mendatangkan kemaslahatan (*lisan al-'arab* dan *al-mu'jamu al-wasith*). Al-Fayyumi berkata: *risywah* adalah apa-apa yang diberikan oleh seseorang kepada Hakim atau lainnya agar dia menghukumi baik untuknya atau Hakim membawanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi suap. Menurut istilah, *risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal (salah).<sup>78</sup>

### C. Timbangan

#### 1. Pengertian timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati). Timbangan dalam bahasa Inggris disebut scale yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas

<sup>77</sup> Veronika Wibowo, "Transaksi-Transaksi yang Haram", [www.adoc.pub.](http://www.adoc.pub.), diakses 20 Juli 2020.

<sup>78</sup> Khorul Huda, "Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan", *Seminar Halal Haram*, Pondok Pesantren Wali Barokah, Yayasan Islam Roudhotul Janah Bukateja, 20 Februari 2022.

berbisnis. Timbangan dijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.<sup>79</sup>

## 2. Konsep penimbangan dalam islam

Islam mengatur bahwa dalam melakukan bisnis harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, tidak berlebihan, tidak menunda kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain. Prinsip timbangan yang disyariatkan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi ukuran, dalam menimbang barang harus secara jujur dan tepat sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ  
اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۙ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S al-An’am 152).

- b. Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۗ ﴿٦٣﴾

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan dan apabila mereka

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaa Utama, 2011), hlm. 1108.

menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (Q.S Al-Mutaffifin 1-3).

c. Anjuran untuk melebihkan jumlah timbangan

جَلَبْتُ أَنَا وَمَحْرَمَةٌ الْعَبْدِيُّ بَرٌّ مِنَ الْبَرِّينِ إِلَى مَكَّةَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ أَوْ اشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ وَثُمَّ وَزَّانٌ يَرِنُّ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنْ  
وَأَرْجِحْ فَلَمَّا ذَهَبَ يَمْشِي قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Simak bin Hard dari Sawaid bin Qais, ia berkata: aku dan Makhramah mendapatkan beberapa pakaian yang datang dari Bahrain menuju Makkah, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami dengan berjalan kaki, beliau lalu menawarkan kami dengan beberapa celana panjang atau membeli beberapa celana dari kami, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah dalam timbangan." Setelah beliau pergi, mereka berkata: "ini adalah Rasulullah SAW."<sup>80</sup>

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tersebut, sudah jelas bahwa Islam telah mengatur tentang bagaimana praktik menimbang yang baik dan benar, yaitu dengan cara menimbang disertai dengan keadilan dan kejujuran. Keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau dalam jual beli, sudah sangat jelas dan tegas telah diterangkan dalam alQur'an. Seperti halnya dalam perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan. Dalil yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan diantaranya, firman Allah SWT dalam Q.S Hud ayat 85.

<sup>80</sup> Bahrul Ulum Rusydi, et.al, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 5.1, 2018: hlm. 381.



وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas diterangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apapun karena perbuatan tersebut termasuk dalam kecurangan. Menurut sebagian ulama Syafi'i, pembulatan timbangan dilarang karena tidak ada kejelasan dalam ijab qabul disamping itu pembulatan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Tujuan berbisnis dalam Islam salah satunya untuk mendapatkan profit, dan hal ini dianjurkan, walaupun tidak dijelaskan seberapa besar profit yang harus.

Diperbolehkan bagi siapa saja dalam mengambil profit sebanyak-banyaknya selama memenuhi hukum-hukum Islam serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenangwenangan dengan merugikan pihak individu lain dan masyarakat umum selaku konsumen. Allah SWT berfirman dalam surat Ash-Syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ


Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;

Sebagaimana firman Allah dalam QS. ArRahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.

Dari ayat di atas menerangkan bahwa tidak boleh mengurangi timbangan dalam bentuk hal apa pun karena perbuatan tersebut merupakan kecurangan, Pembulatan timbangan hingga kini telah mendapat perhatian dalam lingkup bisnis. Praktik seperti ini dapat menimbulkan dampak yang besar karena dapat merampas hak orang lain. Bagi pihak yang tidak tahu terhadap praktik seperti ini, akan beranggapan bahwa dapat merugikan salah satu pihak. sehingga ketidakpercayaan akan timbul antara pembeli dan penjual. Para pihak hendaknya memperhatikan kaidah dan aturan yang berlaku, agar tidak timbul kecurangan dan perselisihan dalam masyarakat.



**BAB III**

**METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM KECAMATAN  
KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA.**

**A. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu hal yang penting dan merupakan sarana yang sangat menunjang untuk menguatkan hal yang termaksud dalam suatu penyesuaian karya ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam bidang ilmu sosial yang mempunyai metodologi tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemahaman atas permasalahan yang timbul dalam gejala tersebut.<sup>81</sup>

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan praktik jual beli singkong dengan potongan 10% tersebut memerlukan data yang diperoleh dari peristiwa di lapangan, maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara detail pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat. kemudian akan dianalisa secara deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu dalam

---

<sup>81</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 42.

penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% dalam tinjauan *'urf*.

## 2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Jual Beli Singkong dengan Potongan 10% oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi atau hasil wawancara dengan pihak-pihak dalam jual beli singkong dengan timbangan 10% di wilayah Kecamatan Karangreja yaitu petani singkong, tengkulak singkong serta tokoh-tokoh yang mengetahui tentang budaya jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% tersebut. Adapun daftar narasumber penelitian ini sebagai berikut:

Petani	Pengepul
Ibu Marsuti	Ibu Citem
Bapak Wagirin	Bapak Sarto
Bapak Murwadi	Bapak Naryo

### b. Sumber Sekunder

Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan

penjelasan mengenai sumber data primer. Data Sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, artikel, jurnal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.<sup>82</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Interaksi dengan pihak-pihak melalui wawancara yang mendalam dan observasi pada latar fenomena tersebut terjadi dan data dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi (Pengamatan)

*Observasi* (pengamatan) adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Kegiatan observasi meliputi mengamati proses transaksi jual beli singkong antara petani dan pembeli atau tengkulak serta pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal yang lain yang diperlukan dalam mendukung peneliti yang sedang dilakukan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di tiga desa di Wilayah Kecamatan Karangreja diantaranya Desa Tlahab Kidul, Desa Tlahab Lor kemudian Desa Karangreja. Dimana tiga desa tersebut terdapat

---

<sup>82</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*,(Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

lahan pertanian singkong lebih banyak disbanding desa-desa lainnya di Kecamatan Karangreja.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan petani singkong dan pengepul singkong di wilayah Kecamatan Karangreja. Adapun narasumber yang wawancarai adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan petani singkong dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu Ibu Marsuti, Bapak Wagirin, dan Bapak Murwadi. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara dengan para pengepul yaitu dengan Bapak Sarto, Ibu Citem, Bapak Naryo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto yang relevan dan dapat digunakan dalam penelitian ini.<sup>83</sup>

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dengan metode *induktif*. Metode Induktif adalah metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Dalam penerapannya yaitu proses jual beli singkong

---

<sup>83</sup> Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* , hlm. 13.

dengan potongan timbangan yang digeneralisasikan sehingga menghasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Karangreja**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang lokasi penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global dimana objek yang Penulis amati adalah jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Dalam prakteknya penulis mengambil 3 desa dari kecamatan karangreja sebagai objek penelitian diantaranya adalah Desa Tlahab Kidul, Tlahab Lor dan Karangreja.

Dalam proses memperoleh data tentang objek penelitian, Penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan terhadap situasi dan kondisi di Kecamatan Karangreja disertai dengan wawancara untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis akan lebih detail menjelaskan di point berikutnya.

## **C. Keadaan Geografis**

Kecamatan Karangreja merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Purbalingga. Kecamatan Purbalingga adalah kecamatan yang paling utara di Kabupaten Purbalingga yang mana dataran di kecamatan karangreja adalah pegunungan atau perbukitan karena memang terletak di bawah kaki Gunung Slamet. Letaknya kurang lebih 22 km kearah utara dari Alun-alun

Purbalingga. Luas wilayah kecamatan Karangreja adalah 74,49 km<sup>2</sup>, dan sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan.<sup>84</sup>

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Hasil dari observasi penulis ke lokasi penelitian di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga tentang keadaan ekonomi di kecamatan tersebut. Sebaian besar penduduk masyarakat Kecamatan Karangreja bermata pencaharian dibagian pertanian, perkebunan, peternakan dan juga minoritasnya usaha lainnya seperti perdagangan dan penyedia jasa. Lahan, tanah, keadaan geografis, suhu wilayah yang mendukung pertanian atau perkebunan terus berjalan. Pendapatan mereka sangat tergantung dari keberhasilan mereka, untungnya lahan pertanian mereka tidak hanya dimanfaatkan saat musim penghujan saja. Ketika musim kemarau datang mereka masih tetap bisa memanfaatkan lahan mereka walau tidak semaksimal musim penghujan.

---

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Karangreja Dalam Angka 2020”, <https://purbalinggakab.bps.go.id/>, diakses 24 September 2022.



**BAB IV**

**TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN  
POTONGAN TIMBANGAN 10% DI KECAMATAN KARANGREJA,  
KABUPATEN PURBALINGGA.**

**A. Praktik Atau Proses Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan  
10%**

Perekonomian masyarakat di Kecamatan Karangreja mayoritas menggantungkan dari hasil pertanian. Area pegunungan dan perbukitan yang luas sehingga banyak lahan pertanian yang letaknya mengelilingi tempat tinggal masyarakat di Kecamatan Karangreja. Usaha dalam mengambil manfaat dari ladang pertanian yang ada yakni melalui cocok tanam yang dilaksanakan. Merawat dan mengelola lahan pertanian tentunya petani tidak dapat menjalankannya sendiri. Oleh karenanya para petani memerlukan berbagai kerjasama demi memenuhi kebutuhan pertanian agar saling menguntungkan.

Cara guna mengambil manfaat dari lahan pertanian di Kecamatan Karangreja berbagai macam caranya, salah satunya adalah para petani di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sudah melaksanakan praktik tanam dan jual beli tanaman singkong.

Dimana praktik jual beli singkong tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun lamanya, terlebih lagi dalam praktik jual beli singkong tersebut terdapat potongan timbangan sebesar 10% didalamnya. Sebelum diketahui dengan jauh dan jelas terkait jual beli singkong dengan potongan 10%, maka

perlu diketahui dalam pelaksanaan praktik jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengepul/Pembeli

Pengepul Singkong disini adalah orang yang membeli singkong dari petani atau dari kebun petani. Para pengepul singkong ini adalah orang yang nantinya mengolah singkong-singkong tersebut menjadi makanan jadi atau siap makan adapula yang menjadikannya untuk bahan makanan lainnya. Adapun pengepul singkong di Kecamatan Karangreja yang ada di 3 desa yaitu desa Tlahab Kidul , Tlahab Lor , Siwarak ,

### 2. Petani/Penjual

Petani adalah warga masyarakat di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang mana mereka menanam singkong di lahan mereka unuk nantinya dijual kepada pengepul. Adapun Petani/penjual di Kecamatan Karangreja yang ada di 3 desa yaitu

### 3. Potongan 10%

Potongan 10% tersebut diambil dari jumlah total berat singkong, misal berat singkong 50 Kg maka saat proses jual beli singkong akan dikurangi 10% nya yaitu 5 Kg sehingga berat singkong hanya menjadi 45 Kg saja. Tentu jumlah yang akan dijual hanya menjadi 45 Kg saja dan petani hanya mendapat harga bayaran dari jumlah 45 Kg saja.

Dalam praktik jual beli singkong di kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini menggunakan potongan timbangan 10% dari berat total singkong. Petani sebagai penjual memanen singkong di lahannya yang

kemudian dibawa atau dijual ke pengepul sebagai pembeli dalam proses jual beli tersebut pengepul biasanya menimbang hasil panen tersebut. Setelah diketahui jumlah total dari hasil panen singkong itu barulah pengepul memotong jumlah timbangan dengan potongan 10%, barulah dibayarkan uang hasil penjualan singkong kepada petani sebagai penjual dengan perhitungan setelah dipotong timbangan 10%.

Hasil observasi dan wawancara penulis di ketiga desa dalam Kecamatan Karangreja yaitu desa Tlahab Kidul, Tlahab Lor dan Siwarak, potongan 10% itu diambil untuk mengurangi berat dari tanah dan kulit yang masih ada pada singkong, seperti diterangkan oleh bapak wagirin.

“potongan 10% itu sebenarnya untuk membuang kulit dan tanah yang masih menempel pada singkong karena singkong itu termasuk jenis tanaman *besono* atau tanaman yang memiliki buah di tanah sehingga harus dipotong timbangannya. Bedanya kalau tanaman yang buah di atas itu tidak perlu adanya potongan mas.”<sup>85</sup>

Dari pernyataan di atas sekaligus menjelaskan bahwa potongan timbangan hanya berlaku kepada buah yang ada di tanah dan tidak berlaku pada buah yang berbuah di atas tanah. Selain itu diketahui dari hasil wawancara tersebut bahwa potongan timbangan tersebut telah berlangsung puluhan tahun lamanya dan besaran yang tidak berubah, seperti dijelaskan oleh bapak wagirin.

“kalau mulainya berlaku potongan timbangannya saya juga gak tau mas, karena waktu saya kecil dulu potongan timbangan 10% itu juga sudah ada dari jaman mbah-mbah saya mas. Selain itu besaran itu juga sama mas dari dulu ya potongannya 10% tidak pernah berubah”<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan bapak wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan bapak wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

Diketahui bahwa kebiasaan atau *'urf* dalam bertransaksi jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% sudah berlangsung lama. Petani atau penjual tidak mempunyai daya untuk merubah potongan timbangan tersebut dikarenakan transaksi tersebut sudah umum terjadi dalam jual beli singkong selaras dengan keterangan bapak Naryo.

“Begini mas itukan sudah bejalan lama mas, potongan timbangan 10% itu sudah umum berlaku di masyarakat sedari dulu, saya kalau mau merubah besarnya itu iy gak bisa karena umumnya sudah 10% dimanapun mas nanti diprotes sama yang lainnya”.<sup>87</sup>

Hal tersebut yang membuat petani harus menerima sistem jual beli tersebut dan seakan akan sama saja seperti petani atau penjual harus menerima atau dipaksa untuk setuju sistem potongan timbangan ini.<sup>88</sup> Padahal tidak semua petani atau penjual menerima sistem potongan timbangan ini, mereka mengeluhkan potongan timbangan ini merugikan petani.<sup>89</sup>

Dalam prakteknya sebenarnya petani bisa mempermasalahkan sistem potongan ini, namun umumnya pada akhirnya petani tetap saja kalah juga dengan hasil akhir pembeli atau pengepul tidak mau membeli hasil panen petani.<sup>90</sup>

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan pembeli atau pengepul yaitu bapak Sarto dan ibu Citem. Mereka menyebutkan bahwa tidak ada paguyuban atau perkumpulan pengepul singkong untuk menentukan

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Naryo selaku Pengepul singkong, 02 Agustus 2022, pukul 11.25. WIB.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Murwadi selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 14.02. WIB.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan bapak wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 03 Agustus 2022, pukul 09.08. WIB.

besaran potongan timbangan. Potongan 10% tersebut memang sudah umum berlaku di masyarakat dan sudah berlangsung lama petani atau penjual tidak bisa menawar besaran potongan timbangan 10% tersebut.<sup>91</sup>

Kecewa atau tidaknya petani tetap tidak mempengaruhi potongan timbangan 10% tersebut, semisal singkong itu dikupas dan ditimbang bersih tanpa ada kulit atau tanah yang menempel sebenarnya kulit dan potongan singkong tersebut tidak sampai 10% dari berat kotor singkong.<sup>92</sup>

Marsuti selaku petani singkong di Desa Tlahab Kidul saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Seharusnya dalam penjualan singkong sesuai dengan berat singkong tersebut ketika beratnya 50 Kg maka yang dibayarkan ke petani seharusnya ya 50 Kg, jangan dipotong 10 % sehingga petani kehilangan untung dari berat asli singkong tadi. Walaupun dipotong alasannya jelas dipotong dari apanya, untuk apa kita petani taunya Cuma membuang dari kulit dan tanah itu doang, padahal berat kulit juga gak sampai 10% nya”.

Maka dari itu untuk mendapatkan data yang akurat dan data yang sesungguhnya dari potongan timbangan singkong peneliti melakukan pembuktian langsung guna memperoleh data yang pasti. Dari pembuktian yang penulis lakukan pada tanggal 05 Agustus 2022 dengan meminimalisir tanah yang menempel dan membuang kulit singkong, namun waktu penulis melakukan pembuktian ini singkong masih dalam keadaan baru dipanen dan sehabis hujan sehingga berat kotornya dipasatkan akan bertambah. Telah

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sarto dan Ibu Citem selaku Pengepul singkong, 03 Agustus 2022, pukul 10.20 WIB.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 03 Agustus 2022, pukul 09.08. WIB.

diketahui bahwa besaran atau ukuran sesungguhnya dari potongan timbangan pada jual beli singkong ini.



GAMBAR 1

Sebelum penulis melakukan penimbangan berat kotor singkong atau berat singkong bersama dengan tanah yang menempel serta kulit singkong, hasil penimbangannya adalah 10,3 Kg.



GAMBAR II

Setelah itu penulis membuang atau memisahkan kulit dan pangkal singkong yang keras serta tanah yang menempel pada kulit singkong tersebut hasilnya berat singkong setelah dibersihkan adalah 7,7 Kg



GAMBAR III



GAMBAR IV

Setelah itu tidak lupa penulis juga menimbang berat kulit dan pangkal singkong serta tanah yang menempel yang besar timbangannya adalah 2.5 Kg yang artinya sesuatu yang dianggap kotor dan dibuang juga digunakan sebagai alasan untuk pemotongan timbangan singkong sebesar 10% adalah benar adanya dari hasil pembuktian penulis berat kotor dari singkong yaitu 10,3 Kg dan setelah dibersihkan hanya berbobot 7,7 Kg dengan dibuangnya tanah dan kulit yang menempel pada singkong sebesar 2.5 Kg. Berarti besar potongan timbangan pada pembuktian penulis diatas adalah sebesar 25% lebih besar dari 10% dikarenakan keadaan singkong yang segar (baru panen) dan masih basah setelah diguyur hujan.

Kemudian penulis melakukan pembuktian yang kedua dengan menimbang singkong dalam keadaan kering tidak basah (sudah dicabut lama) dan dipanen ketika tidak dalam keadaan musim penghujan, hasilnya adalah



GAMBAR V



GAMBAR VI

Penulis mencoba menimbang singkong dengan berat kotor dalam keadaan kering masih berkulit dan tanah yang masih menempel seberat 10,04 Kg. Kemudian pada proses selanjutnya penulis mengupas singkong tersebut dengan tujuan mencari berat bersih dari singkong kering, tentu dengan membuang kulit dan tanah yang menempel pada singkong. Seperti gambar di bawah ini.



GAMBAR VII



GAMBAR VIII



Selanjutnya memasuki proses penimbangan singkong kering dengan proses dalam gambar sebagai berikut.



GAMBAR IX



GAMBAR X

Hasilnya berat singkong bersih tanpa kulit dan tanah yang menempel adalah 9,01 Kg dan berat kulit an tanah yang dibuang adalah 1,02 Kg. sehingga hasil dalam pembuktian yang dilakukan penulis adalah berat tanah dan kulit singkong dalam keadaan kering dan di panen saat buka musim penghujan adalah 10% dari berat kotor singkong.

Kesimpulan penulis setelah pembuktian di atas adalah potongan timbangan 10% pada jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini ternyata memang benar untuk membuang tanah dan kulit yang menempel pada singkong dan untuk mencari berat bersih singkong atau singkong yang siap olah.

Selanjutnya penulis melakukan observasi dan penelitian lebih mendalam mengenai potongan 10%. Besar potongan timbangan 10% dalam jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga adalah pembulatan dari berat tanah dan kulit singkong, karena beratnya bisa berubah

ubah sesuai dengan musim yang sedang terjadi. Ketika memanen dalam keadaan musim penghujan maka berat kulit dan tanah yang menempel pada singkong sangat tinggi, berbeda dengan memanen singkong ketika musim kemarau atau bukan penghujan yang akan menghasilkan berat kulit dan tanah yang lebih ringan. Sehingga besar potongan timbangan 10% itu diambil dari pembulatan dari berat kulit dan tanah di musim penghujan atau kemarau.

Kemudian penulis juga ingin menjelaskan mengapa dalam jual beli singkong ini terdapat potongan timbangan 10% yang mana alasan pemotongan timbangan adalah untuk membuang kulit dan tanah yang menempel sedangkan dalam prosesnya jual beli harus menyertakan kulit singkongnya. Penjelasannya adalah untuk menjaga kualitas dari singkong yang dijual sehingga harus menyertakan kulit, jika dalam proses jual beli itu tidak menyertakan kulit maka kualitas singkong berkurang atau bahkan menjadi singkong yang jelek dan busuk. Lalu alasan mengapa tujuan potongan timbangan untuk membuang kulit padahal kulit diperlukan untuk menjaga kualitas singkong? Disinilah letak masalah dalam jual beli ini kulit yang seharusnya menjadi bagian yang diperjualbelikan dalam singkong malah harus dipotong 10% dengan alasan sudah biasa seperti itu, untuk mencari berat bersih dan lain-lain.

Tentu sistem jual beli singkong di kecamatan karangreja ini bila tidak ada alasan yang jelas pada potongan timbangan singkong akan sangat merugikan salah satu pihak didalamnya yaitu petani ditambah petani tidak punya pilihan untuk menjual ke luar wilayah karena biaya ongkos kirim yang

juga mahal dan nantinya di luar wilayah juga tetap menerapkan potongan timbangan 10% jadi sama saja ada potongan sehingga petani tetap menjual hasil panennya tidak keluar daerah.

Praktek jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa skema, diantaranya yaitu:

#### 1. Petani ke pengepul

Skema ini dimulai dari petani yang memanen hasil kebunnya sendiri kemudian dikumpulkan menjadi satu, setelah proses panen selesai biasanya petani membawa hasil panennya ke pengepul untuk dijual. Dalam proses inilah dilakukan penimbangan berat total singkong dan juga menghitung potongan timbangan dari berat total singkong. Jika sudah diketahui berat dan potongannya maka penjual menawarkan harga singkong tersebut biasanya untuk harga pasar di wilayah Kecamatan Karangreja adalah Rp. 2.000,- atau Rp. 2.500,- setelah terjadi kata sepakat antara petani dan pengepul maka dibayarkanlah uang penjualan singkong sesuai berat singkong yang sudah dipotong. Misal berat asli 100 Kg maka dipotong 10% sehingga menjadi 90 Kg dan dikali harga perkilonya misal Rp. 2.000,- maka yang dibayarkan hanya Rp. 180.000,- saja.

#### 2. Pengepul ke petani

Diawali dari pengepul yang terjun ke rumah atau kebun para petani yang belum di panen oleh petani, kemudian pengepul mengatakan ingin membeli singkong dari petani dengan menawarkan harga tawar kepada petani. Ketika saatn itu petani belum mau menjualkan singkongnya maka

transaksi berhenti dengan pengepul pergi, namun ketika petani setuju dengan harga tawar pengepul atau terjadi kesepakatan harga antar petani dan pengepul maka biasanya keesokan harinya pengepul datang ke kebun petani dan memanen hasil kebun dengan disaksikan oleh petani sebagai pemilik lahan. Setelah pengepul selesai memanen singkong dilaksanakanlah proses penimbangan total berat singkong dan juga perhitungan potongan timbangan 10% dari berat total singkong tersebut. Setelah diketahui berat singkong setelah dilakukan potongan timbangan 10% maka dibayarkanlah harga yang telah disepakati antar petani dan pengepul sesuai berat akhir singkong setelah dipotong timbangan 10%.

### 3. Penebas ke petani dilanjutkan ke pengepul

Skema yang ketiga ini dimulai dari para penebas yang datang kerumah atau kebun petani untuk membeli singkong, dalam proses ini penebas menawarkan harga tebas ke petani. Harga tebas adalah harga yang dibuat penebas dengan melihat kebun atau perkiraan singkong milik petani, harga itu tidak berpatokan dengan harga perkilo pada umumnya. Ketika petani tidak setuju maka transaksi jual beli singkong belum bisa dilaksanakan, berbeda ketika terjadi kesepakatan harga antara penebas dan petani maka transaksi jual beli singkong akan dilanjutkan dengan penebas yang memanen singkong milik petani tanpa disaksikan oleh petani sebagai pemilik kebun dikarenakan banyak atau tidaknya singkong nantinya tidak berpengaruh pada harga tebas yang telah disepakati. Setelah penebas selesai memanen dilanjutkan dengan datang ke tempat pengepul sembari

membawa hasil tebasan tersebut. Dalam prosesnya terjadi tawar menawar harga antar penebas dan pengepul dengan harga pasar perkilonya. Ketika sudah terjadi kesepakatan antara penebas dan pengepul maka dilakukan penimbangan berat total singkong oleh pengepul dan menghitung potongan timbangan 10% dari berat total singkong. Setelah ditemukan hasil akhirnya maka dibayarkanlah harga singkong dari berat akhir setelah dilakukan potongan timbangan 10%.

#### **B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%.**

Bentuk usaha yang paling banyak dipraktikan dan digunakan bagi kehidupan muamalah manusia yaitu jual beli. Didefinisikan praktik jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain yang sama-sama ridho atau memindahkan hak milik disertai pengantiannya dengan cara yang diperbolehkan. Oleh karenanya terciptalah ketentuan-ketentuan didalam akad yang sesuai syariat Islam. Supaya praktik jual beli yang diselenggarakan itu tidak membawa kerugian ataupun menguntungkan sebelah pihak.

Kata *al-ba’i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira’* beli. Dengan demikian kata *al-ba’i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>93</sup> Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari mulai sandang, pangan dan lain lain.

---

<sup>93</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

Merujuk pada penjelasan diatas bahwa praktik jual beli singkong merupakan usaha pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat karangreja. Lahan pertanian yang berbukit atau menggunung, tanah yang subur serta mudahnya melakukan pertanian singkong menjadi pendukung untuk bercocok tanam singkong. Dalam prosesnya petani singkong setelah panen petani menjualkan hasil panennya pengepul di sekitarnya, yang mana menariknya dalam transaksi jual beli singkong tersebut terdapat potongan timbangan berat total dari singkong sebesar 10% dan Praktik jual beli tersebut telah berlangsung puluhan tahun lamanya,

Menurut Jumhur Ulama akad dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak atau kurang memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>94</sup>

Praktik jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di kecamatan karangeja, kabupaten purbalingga dari segi rukun dan syarat jual beli ternyata belum terpenuhi yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad. (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh

---

<sup>94</sup> Aos Galih Akoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan *Rafaksi* Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli", *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo 2017), hlm 133.

dan berakal. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Tidaklah pernah didalam penelitian ditemukan orang yang kurang akal nya atau belum dewasa, jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Petani dan Pengepul yang mana mereka orang orang yang sudah dewasa dan sehat akal nya atau tidak gila.

## 2) Syarat ijab Kabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab Kabul itu adalah Orang yang mengucapkannya sudah baligh. Kemudian ungkapan kabul sesuai dengan ijab, missal penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp. 20.000,-“ . Apabila antara ijab Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Ijab Kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

Dalam jual bel singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ijab dan kabul yang di lakukan oleh pihak yang bertransaksi yaitu petani dan pengepul sudah berjalan dengan baik dengan membahas harga dan barang yang diperjualbelikan. Hanya saja untuk potongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul menimbulkan rasa kurang ikhlas dan kecewa dari petani.

## 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada, atau tidak ada ditempat, dengan syarat pihak penjual

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Kemudian barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Barang sudah dimiliki seseorang, karena barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Serta barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>95</sup>

Rukun dan Syarat jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga di segi (*ma'qud 'alaih*) sudah terpenuhi dengan ada wujud fisiknya yaitu singkong saat dipanen, bermanfaat dan dimiliki oleh seseorang. Hanya saja terjadi potongan timbangan didalam jual beli singkong tersebut yang mengakibatkan barang yang diperjual belikan tidak penuh.

#### 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat nilai tukar adalah Harga atau jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kemudian boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang maka nomina dan pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh *syara'*.<sup>96</sup>

Terkait syarat nilai tukar dalam jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sudah terpenuhi. Nilai atau uang yang

<sup>95</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 85.

<sup>96</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, : 76.



dibayarkan sesuai jumlah berat singkong yang dijualkan ke pengepul setelah melewati potongan timbangan.

Merujuk rukun dan syarat jual beli diatas penulis menemukan suatu permasalahan dalam transaksi jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yaitu dalam rukun barang yang diperjualbelikan, karena dalam prakteknya barang yang diperjualbelikan yaitu singkong mengalami pemotongan timbangan sebesar 10%.

Tentu hal itu berpengaruh pada transaksi jual beli singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yaitu barang yang diperjualbelikan mengalami pengurangan berat, selain itu nantinya akad dan nilai tukar yang disepakati bisa berubah karena adanya potongan timbangan 10%. Seperti pada dalil yang berkaitan dengan potongan timbangan sebagai berikut yaitu dalam QS. Al-Mutaffifin 1-3 dan Qs. Ash-Shu'ara ayat 182.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Mutafifin (83): 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ط

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Yaitu) orang yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka meminta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Allah SWT berfirman dalam QS. Ash- Shu'ara (26): 182:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”

Namun apakah potongan timbangan pada barang yang diperjualbelikan bisa diperbolehkan dan menjadikan transaksi jual beli

singkong di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sah ketika dipandang dari segi *'urf*.

Secara etimologi kata *'urf* berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. *'urf* merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'rūf* baik universal maupun lokal yang mengikat terdiri dari perkataan, perbuatan yang diperhatikan dalam penetapan hukum islam.

Urutan sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat yang disepakati semua ulama ijma' tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Kemudian sumber hukum yang keempat menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama yaitu adalah qiyas.<sup>97</sup>

Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapi dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah *'urf*.

*'Urf* sendiri terbagi menjadi beberapa macam dalam keabsahannya sebagai sumber hukum. Dilihat dari segi keabsahannya *'urf* dibagi menjadi *'urf ṣaḥīḥ* (baik/ benar) dan *'urf fāsīd* (rusak/ jelek):

1. *'Urf* yang *Ṣaḥīḥ* (baik/ benar) *'urf ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak meghalalkan yang

---

<sup>97</sup> Musa Aripin, “Eksistensi urf dalam kompilasi hukum Islam”, *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2.1, 2016, hlm. 207.

haram dan tidak membatalkan kewajiban. *'urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. *'urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mausia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.

2. *'Urf* yang *Fasid* (rusak/ jelak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Misalnya, tentang makan riba.

Adapun syarat *'urf* yang bisa dijadikan hukum atau disebut sebagai *'urf ṣaḥīḥ* adalah sebagai berikut:

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *ṣaḥīḥ* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Jual beli singkong dengan potongan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga mengandung kemaslahatan yang logis karena alasan pembeli atau pengepul singkong memotong berat total singkong 10% itu untuk menghilangkan tanah dan kulit yang menempel pada singkong. Artinya objek jual beli pada singkong adalah singkong yang sudah bersih dari tanah dan kulit singkong tersebut sehingga jual beli

singkong dengan potongan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk *'urf* yang mengandung kemaslahatan yang logis. Namun ada masalah ketika kulit pada singkong juga bermanfaat untuk menjaga kualitas singkong. Berarti juga membuang berat dari singkong tersebut.

2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

*'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Jual beli singkong dengan potongan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga berlaku di seluruh wilayah kecamatan tersebut, semua desa di kecamatan karangreja yaitu Desa Tlahab Kidul, Tlahab Lor, Siwarak, Karangreja, Gondang, Serang.

Sehingga jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk *'urf* yang *ṣaḥīḥ* karena keberlakuannya dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kecamatan Karangreja.

3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Artinya kebiasaan atau *'urf* tersebut sudah berjalan lama sebelum penetapan hukum. Dalam hal budaya atau *'urf* jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga sudah berlangsung sejak puluhan tahun lamanya. Di

terangkan oleh para pelaku transaksi jual beli singkong di kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga bahwa sistem potongan timbangan 10% sudah dilakukan sejak zaman bapak atau ibu mereka yang artinya sudah lintas generasi atau berbeda generasi.

Sehingga jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk '*urf* yang *ṣaḥīḥ*' karena sudah berlangsung sejak lama sebelum penetapan hukum.

4. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *ṣaḥīḥ*' karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Dalam jual beli singkong ini terlihat maksud potongan timbangan yang tidak jelas untuk apa, jika untuk membuang kulit maka sama saja membuang objek jual beli tersebut karena kulit menjadi bagian yang diperjualbelikan.

Maka dari beberapa syarat kebiasaan atau '*urf*' di katakan sebagai '*urf* yang *ṣaḥīḥ*'. Jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum memenuhi semua syarat *urf ṣaḥīḥ*.

Lalu bagaimana kemudian jika menggunakan metode atau pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- a. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banyak dari pada *mafsadat*nya, Ini dapat diterima oleh Islam.

Jual beli singkong dengan potongan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini secara substansional bertujuan untuk membuang kulit dan tanah yang menempel padahal kulit termasuk keladam objek jual beli yang gunanya untuk menjaga kualitas singkong. Selain itu banyak pihak yang merasa dirugikan atau tidak mendapat *maṣlahah* dari potongan timbangan tersebut.

- b. Adat lama yang secara substansional mengandung *maṣlahah*. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.

Terdapat maksud dari potongan timbangan yang tidak jelas maksudnya dan tidak mengandung *maṣlahah* dikarenakan banyak yang merasa dirugikan dari potongan timbangan ini.

- c. Adat lama yang secara substansional menimbulkan *mafsadat*. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam

Jual beli singkong dengan potongan timbangan di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk menimbulkan *mafsadat* kepada petani karena merasa dirugikan dari potongan timbangan tersebut.

- d. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Ini

masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

Maka dari metode seleksi adat lama berdasarkan kemaslahatan yang dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa adat/ 'urf' atau kebiasaan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga melakukan jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% itu termasuk kebiasaan yang dianggap rusak yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Maka kebiasaan jual beli singkong ini belum termasuk kedalam kategori 'urf *ṣaḥīḥ* melainkan 'urf *fasid*.

Selanjutnya dalam kaidah-kaidah fikih atau kaidah dalam menetapkan hukum adat atau 'urf juga menjadi salah satu aspek yang dipandang dalam penetapan hukum seperti kaidah kelima yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum”<sup>98</sup>

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِيرُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِيرِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan suatu hukum dengan dasar 'urf, seperti menetapkan hukum dengan dasar nash”.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

<sup>99</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 85.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.<sup>100</sup>

Suatu penetapan hukum berdasarkan *‘urf* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash.

Mengenai jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga berdasarkan penelitian mendalam ke lapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa potongan timbangan yang dilakukan dalam jual beli singkong sebesar 10% ini termasuk *‘urf fasid* dengan tujuan untuk memisahkan singkong dengan kulit dan tanah yang menempel. Dikarenakan kulit termasuk dalam bagian yang diperjualbelikan untuk menjaga kalitas singkong jika jual beli singkong tidak menggunakan kulitnya maka akan membuat kualitas singkong menjadi buruk. Maka sangat diperlukannya kulit dalam jual beli ini dan tidak boleh dikurangi atau dibuang dengan potongan timbangan 10% dengan tujuan mencari berat bersih dari singkong. Maka seharusnya kedua belah pihak mencari sistem jual beli singkong dengan sitem yang berbeda selain potongan timbangan 10% seperti misalnya menggunakan sitem timbangan *anget* atau melebihi timbangan sehingga akan tercipta asas muamalah suka sama suka ridho didalamnya. Dan sama-sama menjalankan jual beli yang baik dengan cara yang tidak batil dan seharusnya dilakukan dengan rasa ridho atau suka sama suka.

<sup>100</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 87.



Seperti diterangkan dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ عَنِ مُتْرَضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>101</sup>

Maka diperlukan kesadaran dan pengetahuan serta niat dalam melaksanakan transaksi jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% ini. Kedua belah pihak yaitu petani dan pengepul harus sama sama tahu maksud dari potongan timbangan 10% yaitu dari pihak petani harus faham dan diniati bahwa mereka menjual singkong yang masih baku atau barang mentah yang mana masih belum bisa langsung diolah sehingga dianjurkan untuk melebihkan berat singkong untuk nantinya menjadi timbangan *anget* yang memudahkan pengepul untuk menjaga kualitas singkong dengan tetap menyertakan kulit singkong. Pihak pengepul juga harus sama sama faham bahwa mereka membeli singkong dan mencari timbangan anget untuk semata-mata menjaga kualitas rasa pada singkong yang masih mentah kemudian nantinya menjadi singkong yang siap produksi. Bukan dengan dasar niat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari jual beli singkong dan membuat rugi para petani.

Maka sangatlah penting bagi para pihak yang terlibat dalam jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% memahami alasan melebihkan timbangan atau timbangan *anget* dan berniat untung saling untung

<sup>101</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, : hlm. 69.

menguntungkan. Dan mencari timbangan yang benar seperti dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 35 berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزُنُوتًا بِالْقِيسَةِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Dan firman Allah dalam surat al-Hud ayat 85:

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan

Selanjutnya sabda Rasulullah SAW yaitu:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...<sup>102</sup>

Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat...

Dalil dan Hadis diatas jelas menunjukkan, bahwa kita supaya menyempurnakan timbangan, memenuhi timbangan dan menggunakan timbangan yang benar serta tidak boleh merugikan orang lain atas timbangan tersebut. Serta dalam setiap perbuatan, tidaklah berarti apa-apa dalam syari'at jika tidak disertai dengan niat. Niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah (diterima syariat) dengan perbuatan yang tidak sah (tidak diterima syariat).<sup>103</sup> Termasuk dalam transaksi jual beli singkong dengan potongan 10% haruslah didasari dengan niat saling untung-menguntungkan didalamnya.

<sup>102</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 37.

<sup>103</sup> Zulfikha Aysraff, "Waktu Niat Puasa Di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)", *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019), hlm 59.

Dalam kaidah fiqih pertama diterangkan tentang niat yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا

Setiap sesuatu perkara bergantung pada maksud/niat pelakunya.

Kebiasaan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dalam bertransaksi jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% yang sudah berlangsung lama ini ternyata merugikan salah satu pihak yaitu petani. Dikarenakan potongan timbangan yang membuang kulit tanah yang ada pada singkong, padahal kulit juga menjadi bagian penting yang ada dalam singkong untuk menjaga kualitas singkong tetap baik. Maka sama saja membuang berat yang seharusnya menjadi keuntungan milik petani dan akan membuat kerugian bagi petani itu. Maka akan lebih baik menggunakan sistem timbangan *anget* yang disetujui kedua belah pihak yang akan membuat rasa ridho, suka sama suka dan untung menguntungan.

Sehingga dari pemaparan teori dan praktik dilapangan penulis menyimpulkan bahwasanya kebiasaan masyarakat Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dalam bertransaksi jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% bukan termasuk *'urf ṣahīh*. Namun kebiasaan tersebut termasuk kedalam *'urf fasid yaitu* Kebiasaan yang dianggap rusak yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*, kemudian merugikan salah satu pihak walaupun telah telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat. Bahwa jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga ini merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan *syara'* .

## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga yang menjadi kebiasaan lama dan telah berlangsung puluhan tahun kurang memenuhi rukun dan syarat jual beli dikarenakan terdapat potongan timbangan yang mengurangi objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) yang berupa kulit dimana kulit singkong sendiri menjadi penjaga kualitas rasa singkong agar tetap dalam keadaan baik.
2. Praktik jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk dalam jenis '*urf amāli*' yaitu berupa kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Kemudian dari segi keabsahan '*urf*', jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga bukan termasuk ke dalam '*urf sahīh*' atau kebiasaan yang diperbolehkan. Akan tetapi kebiasaan jual beli singkong dengan potongan timbangan 10% di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga termasuk kedalam '*urf fasid*', yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil '*syara*', merugikan salah satu pihak walaupun telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam '*syara*' yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

## B. Saran

1. Bagi Pengepul disarankan agar tidak menggunakan sitem potongan timbangan 10% namun menggunakan sistem timbangan lebih atau timbangan *anget* sehingga dalam transaksi jual beli singkong ini tidak membuang kulit sebagai penjaga kualitas singkong dan termasuk menjadi objek jual beli singkong.
2. Bagi petani dalam jual beli singkong ini agar membersihkan tanah yang menempel pada singkong semaksimal mungkin, supaya dalam proses penimbangan benar benar semaksimal mungkin menimbang singkong dan kulit bukan tanah menempel.
3. Bagi petani dan pengepul supaya lebih berhati-hati dalam proses jual beli singkong sehingga akan terciptanya jual beli yang sah, untung-menguntungkan dan suka sama suka antar kedua belah pihak dengan tetap sesuai dengan syariat yang telah diatur dalam islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN KITAB

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'I al-Qazwini. *Sunan Ibnu Mâjah*. Bab. Buyu', no. Hadis 2476, Dar al-Fikr. Beirut. 2011.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Al Bukhori*. No. Hadis 2097.
- Amir, Syariffudin. *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Prenada Media. 2003.
- Anonim, *Nailul Authar*, Jilid IV, terj. A. Qadir Hassan, Muammal Hamidy, dkk. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fathurrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2017.
- H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin Musnad Imam Ahmad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. Jilid 3, No. 3418.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Qomarul Fiqh. *Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Mardani, *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah. 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah Cet Ke-1*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Sudiarti, Sri Fiqh. *Muamalah*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sunaryo, Agus. et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: IAIN Press, 2019.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Teungku, Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad. *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14. 2011.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- SKRIPSI DAN TESIS**
- Akoso, Aos Galih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengenaan Rafaksi Singkong Secara Sepihak Oleh Pembeli". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Aysraff, Zulfikha "Waktu Niat Puasa Di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Devi, Yasinta. "Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)". *Skripsi*. Jakarta: LPPM UIN Syarif Hidayatulloh, 2010.
- Harahap, Rizki Aulia. "Praktik Penimbangan Dalam Jual beli Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Islam". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

- Kamil, Insanul “Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cabe Dengan Sistem Uang Muka”. *skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Ma’arif, Muhammad Samsul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Nur’aini, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Patau, Qalbi Triudayani L. “‘Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan”. *skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Putri, Nabila Anugerah. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Tepuk Tepung Tawar”. *skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Ulum, Misbahul. ”Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia”. *Tesis*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Utama, Dimas Setia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Zulkifli. “Al ‘Urf dan Pembaharuan Hukum Islam”. *Tesis*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2001.

## **JURNAL ILMIAH**

- Aripin, Musa “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*. Vol. II, no.1, 2016, 207.
- Madjid, Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. II, no. 1, 2018, 14.
- Rusydi, Bahrul Ulum et.al, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako Di Pasar Soppeng”, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. V, no. 1, 2018, 381.
- Yuniar, Asfira dkk, “Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. VII, no. 2, 2021, 3.
- Zainuddin, Faiz “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan’urf Sebagai Sumber Hukum Islam”. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*. Vol. IX, no. 2, 2015, 379.
- Zulfaa, Nabila “Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan”. *Jurnal: Hukum Ekonomi Islam*. Vol. II, no. 1, 2019, 5.



## **SEMINAR/ LOKARYA**

Huda, Khorul “Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan”. *Seminar Halal Haram*. Diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Wali Barokah, Yayasan Islam Roudhotul Janah Bukateja, 20 Februari 2022.

## **KARYA INDIVIDUAL**

Lararenjana, Edelweis. “8 Manfaat Singkong Bagi Kesehatan, Turunkan Berat Badan Hingga Bantu Obati Rematik”. *www.merdeka.com*.

Wibowo, Veronika “Transaksi-Transaksi yang Haram”. *www.adoc.pub*.

## **WAWANCARA**


Hasil Wawancara dengan bapak Murwadi selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 14.02. WIB.

Hasil Wawancara dengan bapak Naryo selaku Pengepul singkong, 02 Agustus 2022, pukul 11.25. WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sarto dan Ibu Citem selaku Pengepul singkong, 03 Agustus 2022, pukul 10.20 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak wagirin selaku petani singkong, 02 Agustus 2022, pukul 10.52. WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Marsuti selaku petani singkong, 03 Agustus 2022, pukul 09.08. WIB.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Obsevasi
- Lampiran 5 : Dokumentasi Pembuktian
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 : Sertifikat-Sertifikat
- Lampiran 10 : Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup



Lampiran 1

**PANDUAN WAWANCARA**  
**PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL**  
**TINJAUAN ‘URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG**  
**DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10%**

**PERTANYAAN:**

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang potongan timbangan dalam jual beli singkong?
2. Berapa jumlah besaran potongan timbangan yang Bapak/Ibu ketahui?
3. Apakah jumlah besaran potongan timbangan itu selalu sama atau pernah berubah?
4. Kapan atau sudah berapa lamakah sistem jual beli singkong dengan potongan timbangan ini berlangsung?
5. Apakah tujuan dari potongan timbangan dalam jual beli singkong tersebut?
6. Apakah potongan timbangan ini hanya berlaku dalam jual beli singkong saja pak? Jika iya mengapa? Jika tidak mengapa?
7. Adakah paguyuban atau perkumpulan petani atau pengepul untuk menentukan besaran potongan timbangan?
8. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang potongan timbangan dalam jual beli singkong ini?
9. Apakah semua menerima sistem potongan timbangan dalam jual beli singkong ini?
10. Apa harapan Bapak/ibu kedepan tentang sistem jual beli singkong?

## Lampiran 2

### Hasil Wawancara

#### Petani Singkong Di Desa Tlahab Kidul

#### Ibu Marsuti

Penulis : Apa yang Ibu Marsuti Ketahui tentang Potongan timbangan Jual Beli dalam jual beli singkong bu?

Marsuti : ya tau mas? Potongan timbangan itu potongan timbangan yang ada pada jual beli singkong.

Penulis : Berapa potongan timbangannya bu?

Marsuti : 10% mas dari berat pokok.

Penulis : lalu apakah besarnya berubah-ubah atau sama iy bu?

Marsuti : Kalau besarnya sih sama iy mas tetap 10% tidak naik tidak turun.

Penulis : Kapan sih bu potongan itu pertama ada?

Marsuti : ooh potongan itu mah udah lama mas, saya kecil juga udah ada potongan timbangan itu.

Penulis : apakah tujuan dari potongan timbangan itu bu?

Marsuti : iy kalau kata mereka (pengepul) bilanganya untuk menghilangkan kulit dan tanah yang menempel tapi aslinya itu mah buat cari untung yang banyak mas.

Penulis : bagaimana bu tanggapannya tentang potongan timbangan 10% itu bu?

Marsuti : iy kalau saya sebagai petani merasa rugi sih mas, soalnya kan jadi kurang hasil bayarannya. Udah gitu timbangannya juga kadang gak jelas kayak dah diotak-atik, dirumah segini pas dibawa sana jumlah timbangannya berbeda.

Penulis : pernah gak bu ada protes dari para petani?


Marsuti : Dalam prakteknya sebenarnya petani bisa mempermasalahkan sistem potongan ini, namun umumnya pada akhirnya petani tetap saja kalah juga dengan hasil akhir pembeli atau pengepul tidak mau membeli hasil panen petani.

Penulis : jadi tetap kalah saja iy bu. Kalau begitu banyak petani yang kecewa iy bu?

Marsuti : Kecewa atau tidaknya petani tetap tidak mempengaruhi potongan timbangan 10% tersebut, semisal singkong itu dikupas dan ditimbang bersih tanpa ada kulit atau tanah yang menempel sebenarnya kulit dan potongan singkong tersebut tidak sampai 10% dari berat kotor singkong

Marsuti : jadi iy mau gimana lagi tetap kita lakukanlah. Seharusnya dalam penjualan singkong sesuai dengan berat singkong tersebut ketika beratnya 50 Kg maka yang dibayarkan ke petani seharusnya ya 50 Kg, jangan dipotong 10 % sehingga petani kehilangan untung dari berat asli singkong tadi. Kalaupun dipotong alasannya jelas dipotong dari apanya, untuk apa kita petani taunya Cuma membuang dari kulit dan tanah itu doang, padahal berat kulit juga gak sampai 10% nya”.

Penulis : nggeh bu terima kasih waktunya.



## Hasil Wawancara

### Petani Singkong Di Desa Tlahab Lor

#### Bapak Wagirin

Penulis : Apa yang Bapak Wagirin Ketahui tentang Potongan timbangan 10% dalam Jual Beli dalam jual beli singkong pak?

Wagirin : Potongan 10% itu sebenarnya untuk membuang kulit dan tanah yang masih menempel pada singkong

Penulis : Lalu mengapa potongan timbangan tidak berlaku pada buah lainnya pak?

Wagirin : Begini mas, singkong itu termasuk jenis tanaman besono atau tanaman yang memiliki buah di tanah sehingga harus dipotong timbangannya. Bedanya kalau tanaman yang buah di atas itu tidak perlu adanya potongan mas.

Penulis : Begitu toh, berarti seperti talas, porang, jahe itu ada potongannya iy pak?

Wagirin : betul sekali mas.

Penulis : Kapan sih pak potongan timbangan itu pertama dilakukan?

Wagirin : Wahh kalau mulainya berlaku potongan timbangannya saya juga gak tau mas, karena waktu saya kecil dulu potongan timbangan 10% itu juga sudah ada dari jaman mbah-mbah saya mas. Selain itu besaran itu juga sama mas dari dulu ya potongannya 10% tidak pernah berubah

Penulis : ohh besaran tetap sama 10% iy pak?

Wagirin : iy betul mas tetap 10% dari dulu.

Penulis : apakah rata-rata petani menerima sistem tersebut pak?

Wagirin : Padahal tidak semua petani atau penjual menerima sistem potongan timbangan ini, mereka mengeluhkan potongan timbangan ini merugikan petani

Penulis : bagaimana pak tanggapannya tentang potongan timbangan 10%?

Wagirin : yah gimana iy, secara bisnis rugi mas karena nanamnya lama hampir 10 bulan trus pas dijual dipotong timbanagannya udah gitu harga jual

yang murah kalau lagi mahal hanya Rp. 2.500,- perkilonya kalau lagi murah paling Cuma Rp. 1.000,- kadang Rp. 600,- perkilonya.

## Hasil Wawancara

### Petani Singkong Di Desa Karangreja

#### Bapak Murwadi

Penulis : Apa yang Bapak Murwadi Ketahui tentang Potongan timbangan 10% dalam Jual Beli dalam jual beli singkong pak?

Murwadi : kalau saya si kurang tau tapi memang ada sistem gitu mas dijual beli singkong.

Penulis : loh kok bapak kurang tau pak, bukanya bapak juga sering jual beli singkong iy pak?

Murwadi : iy iy mas, Cuma kalau saya jarang mengalami itu karena kalau saya njual biasanya ditebas orang mas. Jadi orang datang langsung tawar nawar secara keseluruhan bukan berdasarka kiloan mas. Tapi setau saya kata para penebas setelah mereka beli disini nanti di bawa ke pabrik dipabrik dipotong mas.

Penulis : ohh jadi potongannya di pabrik iy pak. Lalu berapa besaran poongan timbangannya pak?

Murwadi : iy kalau besaran tetap sama mas 10% dari dulu.

Penulis : bagaimana tanggapan bapak tentang potongan timbangan di dalam jual beli singkong pak?

Murwadi : iy bagaimana iy mas, cara jual beli itukan sudah ada dari dulu iy mas, bahkan saya hidup 78 tahun iniloh sudah ada car jual beli ini. Karena sudah lama jadi susah untuk merubahnya. petani harus menerima sistem jual beli tersebut dan seakaan akan sama saja seperti petani atau penjual harus menerima atau dipaksa untuk setuju sistem potongan timbangan ini

Penulis : kalau tujuannya potongan timbangan itu tau nggak pak?

Murwadi : saya kurang tau iy mas, karena saya jarang jual beli singkong kiloan seringnya saya kan di tebas.

## Hasil Wawancara

### Pengepul Singkong Di Desa Tlahab Lor

#### Bapak Naryo

Penulis : Apa yang Bapak Naryo Ketahui tentang Potongan timbangan 10% dalam Jual Beli dalam jual beli singkong pak?

Naryo : itu potongan timbangan untuk membuang berat kotor dari singkong mas.

Penulis : berat kotor itu dari apanya iy pak?

Naryo : itu diambil dari kulit, pangkal, dan tanah yang menempel di singkong.

Penulis : besar potongannya berapa pak?

Naryo : umumnya 10% mas.

Penulis : Kapan mulai berlaku potongan timbangan 10% tersebut iy pak?

Naryo : wahh kalau itu saya gak tau pastinya mas, pokoknya udah lama sekali dari dulu sudah ada.

Penulis :bapak sebagai penjual pernah gak merubah besaran potongan timbangan itu pak? Mungkin naik atau turun.

Naryo :Begini mas itukan sudah bejalan lama mas, potongan timbangan 10% itu sudah umum berlaku di masyarakat sedari dulu, saya kalau mau merubah besarannya itu iy gak bisa karena umumnya sudah 10% dimanapun mas nanti diprotes sama yang lainnya.

Penulis : Bagaimana tanggapan bapak pak tentang potongan timbangan 10% dari segi pengepul sendiri pak?

Naryo : iy mau bagaimana saya kan cuma menjalankan apa yang sudah ada dari dulu. Kalau mau merubahnya nanti pengepul yang lainya gak terima protes. Sebenarnya kan tujuannya baik buat menghilangkan tanah dan kulisnya jadi singkongnya bersih mas.

Penulis : baik pak terima kasih infonya.



## Hasil Wawancara

### Pengepul Singkong Di Desa Tlahab Kidul

#### Bapak Sarto dan Ibu Citem

Penulis : Apa yang Bapak Sarto dan Ibu Citem Ketahui tentang Potongan timbangan 10% dalam Jual Beli dalam jual beli singkong pak?

Sarto : iy itu potongan timbangan untuk membuang tanah dan kulit yang menempel di singkong mas.

Penulis : kapan mulai berlaku potongan timbangan 10% itu pak?

Citem : itu udah lama mas, dari dulu sudah ada sitem gitu mas.

Penulis : adakah yang menentukan besaran potongan timbangan itu pak/bu.

Citem : gak ada si mas, anu umumnya segitu potongannya dimanapun iy 10%.

Penulis : adakah paguyuban atau perkumpulan pengepul singkong pak?

Sarto : tidak ada mas, kami iy sebenarnya sendiri-sendiri kalau nyari atau beli singkong. Gak ada paguyuban atau kumpulan pengepul.

Penulis : berarti potongan timbangan 10% itu gak ada yang nentuin atau pengepul juga gak nentuin iy pak/bu?

Citem : Potongan itu memang sudah ada di masyarakat mas sedari dulu baik petani atau kami pengepul tidak bisa merubah potongan timbangan 10% itu..

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wagirin



Wawancara dengan Bapak Murwadi



Wawancara dengan Ibu Marsuti



Wawancara dengan ibu Citem



Wawancara dengan Bapak Sarto



Lampiran 4

Dokumentasi Obsevasi

Observasi dengan Ikut Petani Memanen Singkong



Lampiran 5

Dokumentasi Pembuktian  
Singkong dalam Keadaan Basah

Berat Kotor	Kulit yang sudah dikupas
 <p>A photograph showing a large pile of wet, brown cassava roots stacked on a digital scale. The scale's display shows a weight of 10310. The roots are piled high, with some cut pieces visible. The background shows an outdoor setting with stone steps and a blue door.</p>	 <p>A photograph of a woven basket filled with discarded cassava skins and peels. The skins are light-colored and appear wet and messy. The basket is placed on a dark surface.</p>
Berat setelah kulit dikupas	Berat kulit
 <p>A photograph showing two clear plastic bags filled with peeled cassava pieces, placed on a digital scale. The scale's display shows three weights: 7750, 2000, and 15500. The background is the same outdoor setting as the first image.</p>	 <p>A photograph showing a clear plastic bag filled with cassava skins, placed on a digital scale. The scale's display shows three weights: 2525, 2000, and 5050. The background is the same outdoor setting as the first image.</p>

Dokumentasi Pembuktian  
Singkong Dalam Keadaan Kering

Berat Singkong sebelum di Kupas



Berat Singkong Setelah dikupas



Lampiran 6

Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635024 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor:  
B-296/Un.17/D.Syariah/ PP.07.3/2/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Zahki Maulana  
NIM : 1717301092  
Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI  
SINGKONG DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10%  
(Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten  
Purbalingga)

Saya menyatakan ~~bersedia~~**bersedia** (~~tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, 11 - Februari - 2022

Agus Sunaryo, M.S.I.

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



Lampiran 7

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani No. 101 Purwokerto 53124  
Telepon 0281-636624 Faksimil 0281-636553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 536/Un.17/D.Syariah/3/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN SAIJU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Zahki Maulana  
NIM : 1717301092  
Smt /Prodi : X/HES/ Hukum Ekonomi Syaria'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN 'URF TERHADAP JUAL BELI SINGKONG DENGAN POTONGAN TIMBANGAN 10% (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 16 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**<sup>1</sup> dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Sugeng Riyadi

\* Keterangan:

- 1 Coret yang tidak perlu
- 2 RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1149/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Zahki Maulana  
NIM : 1717301092  
Semester/ Prodi : 10/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, 30 Juni 2022 LULUS dengan nilai 80 (B+).


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 4 Juli 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



Sertifikat-Sertifikat





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax: 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020


Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : ZAHKI MAULANA  
NIM : 1717301092  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 91,6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munasqasyah.

Purwokerto, 20 November 2020

  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP-19700705 2003121 001

  
Ketua Lab. Fakultas Syariah  
Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP.19720906 200003 1 002

Lampiran 10 :

## Rekomendasi Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Zahki Maulana  
NIM : 1717301092  
Jurusan : Syariah  
Semester / Program Studi : 11/HES  
Judul Skripsi : "Tinjauan 'Urf Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Potongan Timbangan 10%" (Studi Kasus di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga).

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 8 September 2022

Dosen Pembimbing  
  
**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



## Lampiran 11

### Daftar Riwayat Hidup

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zahki Maulana
2. NIM : 1717301092
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 20 April 1998
4. Alamat Rumah : Tlahab Kidul Rt 02/ Rw 07, Karangreja,  
Purbalingga, 53357
5. Nama Ayah : Sunar
6. Nama Ibu : Marsuti

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD N 2 Tlahab Kidul Tahun Lulus 2009
  - b. SMP N 3 Karangreja Tahun Lulus 2012
  - c. SMA N Karangreja Tahun Lulus 2015
  - d. UIN Prof. K.H. SAIZU Purwokerto Tahun Masuk 2017
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Wali Barokah Purbalingga Tahun Masuk 2015

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Persinas ASAD Purbalingga Tahun Masuk 2018
2. IPSI Purbalingga Tahun Masuk 2020

Purbalingga, 7 September 2022

Ttd.



Zahki Maulana